



LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN III TAHUN 2025

**BALAI BESAR POM
DI GORONTALO**



Balai POM di Gorontalo



@bpom.gorontalo



@bpom_gto



0811-4355-155



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Gorontalo dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025 ini sebagai wujud pertanggungjawaban publik dan akuntabilitas kinerja kami. Laporan ini menyajikan capaian kinerja, kendala, dan langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan oleh BBPOM di Gorontalo selama periode Juli hingga September. Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kerja keras serta dedikasi luar biasa dari seluruh tim BBPOM di Gorontalo yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keamanan obat dan makanan di Provinsi Gorontalo.

laporan ini bertepatan dengan masa transisi kepemimpinan di BBPOM di Gorontalo. Sebagai Kepala Balai Besar POM di Gorontalo yang baru, saya menyambut penuh tanggung jawab dan optimisme atas amanah yang diemban. Momentum ini saya jadikan sebagai titik tolak dan semangat baru untuk mendorong BBPOM di Gorontalo agar berakselerasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Kami akan memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat guna memastikan bahwa program prioritas pengawasan pada Triwulan selanjutnya (Triwulan IV) dapat dieksekusi dengan lebih efektif, terintegrasi, dan berdampak nyata.

Kami menyadari bahwa tantangan di Triwulan mendatang akan semakin kompleks. Oleh karena itu, kami akan menggunakan laporan kinerja ini sebagai cermin untuk menetapkan langkah korektif yang tajam dan strategis.

Akhir kata, kami mengharapkan masukan dan dukungan dari semua pihak demi terwujudnya BBPOM di Gorontalo yang lebih baik dan berprestasi dalam memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gorontalo, 20 Oktober 2025

Kepala Balai Besar POM di Gorontalo,



Lintang Purba Jaya

RINGKASAN EKSEKUTIF



Capaian kinerja Balai Besar POM di Gorontalo pada Triwulan II I Tahun 2025 menunjukkan tren yang membaik dibanding triwulan sebelumnya, ditandai dengan meningkatnya realisasi anggaran dan output kegiatan di berbagai bidang. Meskipun serapan anggaran hingga akhir September sudah mencapai 50,21% dari total pagu Rp14.824.923.000, jika dihitung tanpa anggaran di blokir sudah mencapai 72% dari total pagu dengan jumlah Rp 7,443,150,991.

Untuk Realisasi Anggaran menggunakan perhitungan Aplikasi sakti terdapat dua data sumber Fa detil Akrual mencapai 76,26% dari pagu, dan Fa detil basis data Sp2d di angka 67,1% dari pagu. Balai Besar menargetkan Capaian Realisasi di 99,99% pada akhir periode 2025

Sejumlah indikator strategis di tahun 2025 seperti pengawasan pangan olahan, efektivitas laboratorium, dan edukasi publik berhasil mencapai target bahkan melampaui. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam pelaksanaan program, meski masih diperlukan percepatan dan penyelarasan agar seluruh target tahunan dapat tercapai secara optimal pada semester berikutnya

Berikut Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang di analisis di Triwulan III tahun 2025 :

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu 82,88 dengan capaian 96,65% Kategori Baik.
2. Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu 93,2 dengan Capaian 107,13% kategor sangat baik
3. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar yaitu 100 dengan capaian 100% kategori baik
4. Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu 92,4 dengan capaian 115,50% kategori Sangat baik
5. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yaitu 97,79 dengan capaian 105,14% kategori sangat baik
6. Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu 100 capaiannya 111,11% kategori tidak dapat disimpulkan
7. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu 92,16 capaian 101,27% kategori sangat baik
8. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu 100 capaian 106,38% kategori sangat baik
9. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu 97,22 capaian 108,02% kategori sangat baik
10. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan yaitu 98,62 capaian 110,68% kategori tidak dapat disimpulkan
11. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar yaitu 92,13 capaian 108,39% kategori sangat baik

- 
12. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium yaitu 69,3 capaian 106,62 kategori sangat baik
 13. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT yaitu 90,03 capaian 100,23 kategori sangat baik
 14. Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yaitu 95 capaian 126,67% kategori tidak dapat disimpulkan
 15. Jumlah desa pangan aman yaitu 85 capaian 100% kategori baik
 16. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas yaitu 100 capaian 100% capaian baik
 17. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan yaitu 74,11 capaian 100,60% kategori sangat baik
 18. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT yaitu 36 capaian 60% kategori cukup
 19. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar yaitu 50 capaian 100% kategori Baik

Kinerja Balai Besar POM di Gorontalo pada triwulan III Tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif dan konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja. Melalui berbagai program prioritas, kegiatan pengawasan, serta pembinaan kepada pelaku usaha, Balai Besar POM di Gorontalo berhasil menjaga mutu, keamanan, dan khasiat produk yang beredar di masyarakat. Seluruh indikator kinerja utama menunjukkan hasil yang menggambarkan komitmen organisasi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta memperkuat sinergi lintas sektor. Selain itu, pelaksanaan kegiatan strategis seperti intensifikasi pengawasan, percepatan layanan publik, dan penguatan komunikasi risiko berjalan sesuai target dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan perlindungan konsumen. Secara umum, capaian kinerja Balai Besar POM di Gorontalo menggambarkan kinerja yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,

sebagai wujud dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem pengawasan obat dan makanan yang unggul dan terpercaya.

Untuk Indikator Lainnya belum di bahas pada triwulan III ini, karena targetnya pada akhir tahun 2025. Dari Gambaran Capaian di atas dapat disimpulkan kinerja baik dari Balai Besar POM di Gorontalo yang akan terus dijaga trend positif capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran untuk tahun 2025 dan pembahasan seluruh analisis indikator akan dijelaskan pada Bab berikutnya sebagai bahan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh terhadap aktivitas Balai Besar POM di Gorontalo di Wilayah Kerjanya.

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Isu Strategis	5
II. PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis	12
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	16
2.3 Perjanjian Kinerja (PK)	19
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	24
2.5 Metode Pengukuran	37
III. AKUNTABILITAS KINERJA	41
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	41
3.2 Realisasi Anggaran	143
IV. PENUTUP	157
4.1 Kesimpulan	157
LAMPIRAN	158



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Gorontalo menyusun Laporan Kinerja Interm Triwulan III Tahun 2025. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menekankan pentingnya mekanisme perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara akuntabel dan berorientasi pada hasil. Melalui implementasi SAKIP, BBPOM di Gorontalo berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang transparan, terukur, dan berfokus pada pencapaian hasil nyata dalam pengawasan obat dan makanan.

Laporan Kinerja Interm Triwulan III Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pencapaian kinerja terhadap setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja. Laporan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan BBPOM di Gorontalo dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di Provinsi Gorontalo. Selain itu, laporan ini juga menjadi dasar dalam merumuskan strategi pengawasan yang lebih efektif dan adaptif untuk menghadapi tantangan di masa mendatang, sekaligus sebagai media komunikasi kinerja kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Dalam konteks globalisasi dan percepatan arus perdagangan bebas, pengawasan terhadap obat dan makanan di Provinsi Gorontalo menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Sebagai provinsi yang sedang berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, Gorontalo mengalami peningkatan peredaran produk obat dan makanan, baik melalui jalur formal maupun informal. Kemajuan teknologi informasi dan perdagangan online turut memperbesar potensi masuknya produk tanpa izin edar atau produk ilegal ke wilayah ini, sehingga menuntut pengawasan yang lebih adaptif dan responsif.

Letak geografis Provinsi Gorontalo yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, ditambah dengan karakteristik wilayah yang terdiri dari lima kabupaten dan satu kota, beberapa di antaranya sulit dijangkau, menambah



tantangan dalam proses pengawasan. Keberadaan pelabuhan laut dan bandara sebagai pintu utama distribusi barang mengharuskan BBPOM di Gorontalo untuk meningkatkan intensitas pengawasan guna memastikan hanya produk yang memenuhi ketentuan yang beredar di masyarakat.

Selain itu, pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pangan olahan dan obat tradisional di Gorontalo menunjukkan tren positif, namun di sisi lain menimbulkan kebutuhan untuk memberikan pendampingan dan edukasi yang lebih intensif. Banyak pelaku usaha yang masih terbatas pemahamannya terhadap standar keamanan produk dan regulasi yang berlaku, sehingga memerlukan pengawasan sekaligus pembinaan berkelanjutan. Budaya konsumsi masyarakat yang khas juga menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam strategi pengawasan.

Keberadaan BBPOM di Gorontalo menjadi sangat strategis dalam menjawab berbagai tantangan tersebut. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM, BBPOM di Gorontalo bertugas untuk melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. Peran ini semakin relevan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk yang aman dan bermutu. Melalui pendekatan pengawasan penuh (full spectrum monitoring) mulai dari pra-pasar hingga pasca-pasar, serta pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, BBPOM di Gorontalo berupaya membangun sistem pengawasan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Seluruh upaya ini sejalan dengan visi BPOM untuk mewujudkan Indonesia yang semakin sehat melalui tersedianya obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing. Dengan penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 ini, BBPOM di Gorontalo bertekad untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja serta memperkuat kontribusinya dalam melindungi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang sehat dan berkelanjutan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017, Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di



lingkungan Badan POM dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dipimpin oleh Kepala UPT.

Selanjutnya dijabarkan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan BPOM di Gorontalo sebagai salah satu UPT BPOM dengan wilayah kerja meliputi Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Pohuwato.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka Investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan

- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang



Gambar 1.1 Bagan Organisasi BBPOM di Gorontalo

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, menjadikan Balai POM di Gorontalo menjadi Balai Besar POM di Gorontalo yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM (satuan kerja bersifat mandiri) yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Susunan organisasi BBPOM di Gorontalo terdiri atas:

1. Kepala Balai Besar POM di Gorontalo
2. Kepala Bagian Tata Usaha, dan
3. Kelompok jabatan fungsional

Dalam pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi BBPOM di Gorontalo didukung dengan bagan organisasi yang terdiri dari Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut:



Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Tim kerja sebagaimana dimaksud terdiri atas ketua tim dan anggota tim.

1.4 Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan peran dan fungsinya BBPOM POM di Gorontalo harus mampu mengidentifikasi dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Beberapa Isu Strategis yang berdampak terhadap kinerja BBPOM di Gorontalo pada Tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

a. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

(ditambahkan dasar hukum per pres 72 tahun 2012) Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah suatu tatanan yang mengatur berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan. SKN mencakup berbagai aspek seperti pelayanan kesehatan, pembiayaan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta pengawasan dan regulasi obat dan makanan. SKN berlandaskan pada prinsip-prinsip kesetaraan dan aksesibilitas agar semua warga negara memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan promosi kesehatan, penguatan regulasi dan pengawasan untuk menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk kesehatan yang dikonsumsi masyarakat, serta kolaborasi antar sektor, termasuk keterlibatan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan nasional.

BBPOM di Gorontalo merupakan UPT BPOM yang bertanggung jawab atas pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Gorontalo. Peran BBPOM di



Gorontalo sejalan dengan pilar SKN dalam aspek pengawasan dan regulasi, yang bertujuan melindungi masyarakat dari produk yang berisiko terhadap kesehatan. BBPOM di Gorontalo memiliki tugas dan fungsi utama, yaitu melakukan pengawasan dan inspeksi produk dengan mengawasi peredaran obat, makanan, kosmetik, suplemen kesehatan, dan alat kesehatan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan mutu. Selain itu, BBPOM juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dengan melaksanakan sosialisasi tentang keamanan pangan dan obat serta memberikan edukasi kepada pelaku usaha tentang regulasi yang berlaku.

Sebagai bagian dari pengawasan, BBPOM di Gorontalo juga melakukan pemeriksaan dan pengujian di laboratorium guna mendeteksi kandungan berbahaya atau penyimpangan mutu pada produk yang beredar di masyarakat. Data ilmiah yang dihasilkan dari pengujian ini menjadi dasar bagi keputusan pengawasan lebih lanjut. Selain itu, BBPOM bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga lain dalam penegakan regulasi serta mendukung program nasional seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan pengendalian bahan berbahaya. Tindakan hukum dan penegakan regulasi juga menjadi bagian dari tugas BBPOM dengan memberikan sanksi administratif serta merekomendasikan tindakan hukum terhadap pelanggaran seperti peredaran produk ilegal dan palsu.

Peran BBPOM di Gorontalo dalam SKN sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dari risiko konsumsi produk berbahaya. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan edukasi kepada masyarakat, diharapkan masyarakat semakin sadar dalam memilih produk yang aman dan bermutu, kasus peredaran produk ilegal dan berbahaya dapat ditekan, serta industri farmasi dan pangan semakin patuh terhadap standar yang ditetapkan pemerintah. Sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional, BBPOM di Gorontalo terus berupaya memperkuat perannya dalam memastikan keamanan obat dan makanan demi mendukung kesehatan masyarakat yang lebih baik.

b. Peredaran Obat - Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan

Peredaran obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan menjadi tantangan serius dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat di Gorontalo. BBPOM di Gorontalo berperan penting dalam mengatasi permasalahan ini dengan melakukan



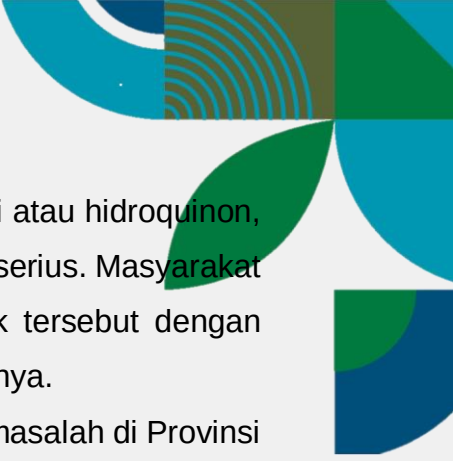
berbagai langkah strategis, seperti pengawasan yang ketat terhadap distribusi dan peredaran obat, inspeksi berkala ke apotek, toko obat, serta fasilitas kesehatan lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, BBPOM di Gorontalo juga bekerja sama dengan instansi terkait seperti kepolisian dan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan menindak tegas pelaku peredaran obat ilegal. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta tenaga kesehatan juga menjadi bagian dari upaya preventif BBPOM guna meningkatkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan obat-obatan tertentu sebagaimana diatur pada Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat – Obat Tertentu yang sering Disalahgunakan.

Beberapa jenis obat yang saat ini banyak ditangani oleh BBPOM di Gorontalo maupun kepolisian setempat adalah Tramadol, Trihexyphenidyl, dan Dextromethorphan. Obat-obatan ini sering disalahgunakan oleh kalangan muda untuk efek euforia atau penenang, meskipun sebenarnya memiliki indikasi medis tertentu. Penyalahgunaan obat-obatan ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk gangguan mental, kecanduan, hingga overdosis yang berpotensi fatal. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap distribusi dan penjualan obat-obatan ini menjadi prioritas utama bagi BBPOM dan kepolisian di Gorontalo.

Dampak penyalahgunaan obat-obatan terhadap generasi muda sangat mengkhawatirkan, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental. Penyalahgunaan obat dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius, seperti kerusakan organ, gangguan sistem saraf, hingga ketergantungan yang sulit diatasi. Selain itu, dari sisi sosial dan pendidikan, generasi muda yang terjerumus dalam penyalahgunaan obat sering mengalami penurunan prestasi akademik, kehilangan motivasi belajar, serta terlibat dalam perilaku menyimpang yang dapat berdampak pada masa depan mereka. Oleh karena itu, peran BBPOM di Gorontalo dalam mengawasi dan mencegah peredaran obat ilegal menjadi sangat penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman ini.

c. Peredaran Kosmetika dan Pangan Ilegal

Peredaran kosmetika dan pangan ilegal di Provinsi Gorontalo cukup memprihatinkan karena dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Kosmetika ilegal, seperti *skin care*, krim pemutih, dan produk perawatan kulit lainnya, masih sering ditemukan di pasaran. Banyak diantara tersebut tidak memiliki izin edar dari



BPOM dan mengandung bahan-bahan berbahaya, seperti merkuri atau hidroquinon, yang dapat merusak kulit dan menyebabkan gangguan kesehatan serius. Masyarakat yang tidak waspada sering kali terjebak membeli produk-produk tersebut dengan harapan mendapatkan hasil instan, namun tanpa menyadari risikonya.

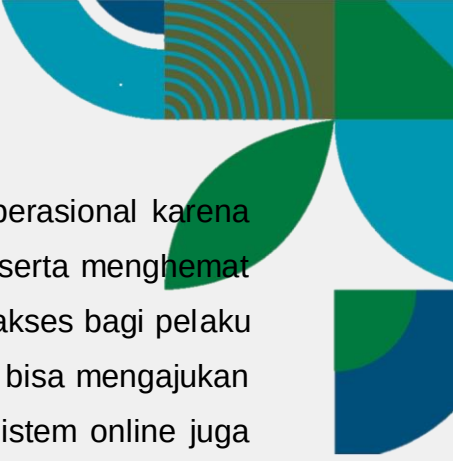
Di samping itu, peredaran pangan ilegal juga masih menjadi masalah di Provinsi Gorontalo. Produk pangan ilegal ini sering kali beredar tanpa memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan. Produk ilegal dapat saja mengandung bahan kimia berbahaya sehingga berisiko mengancam kesehatan masyarakat. Produk Pangan ilegal yang banyak ditemukan saat ini terutama adalah minuman beralkohol lokal yang diperoleh dari olahan air nira yang dikenal dengan nama Cap tikus.

Peredaran kosmetika dan pangan ilegal ini diperburuk oleh meningkatnya tren penjualan obat dan makanan secara *online* dan minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memilih produk Obat dan Makanan Aman. Oleh karena BBPOM di Gorontalo juga melakukan edukasi kepada masyarakat dan patroli siber / *profiling* serta sampling produk obat dan makanan yang diperjualbelikan secara *online* / *undercover buy* sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat

d. Isu Perubahan bisnis proses sertifikasi dari manual menjadi online

Perubahan bisnis proses sertifikasi dari manual menjadi online melalui e-sertifikasi menuntut pegawai BBPOM di Gorontalo meningkatkan kompetensi sebagai pendamping pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi secara online. Perubahan sistem sertifikasi juga berdampak kepada pelaku usaha khususnya UMKM yang pada umumnya masih mempunyai literasi digital yang rendah. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha agar alur dan informasi sertifikasi bisa dilakukan dan dilaksanakan dengan Baik sesuai dengan Proses Bisnis yang ada.

Perubahan bisnis proses sertifikasi obat dan makanan dari manual menjadi online membawa dampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses. Pengajuan, verifikasi, dan persetujuan yang sebelumnya memerlukan interaksi fisik dan dokumen manual kini dapat dilakukan secara digital, yang mempercepat alur sertifikasi. Selain itu, sistem online juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memungkinkan pemantauan status permohonan secara *real-time*, sehingga mengurangi kemungkinan penyimpangan atau birokrasi yang tidak perlu.



Digitalisasi ini juga berdampak pada pengurangan biaya operasional karena mengurangi penggunaan kertas dan biaya pengiriman dokumen, serta menghemat waktu yang biasanya digunakan untuk administrasi. Kemudahan akses bagi pelaku usaha, terutama UMKM, menjadi keuntungan lain karena mereka bisa mengajukan sertifikasi tanpa harus datang ke kantor BBPOM di Gorontalo. Sistem online juga meningkatkan keamanan data dan memudahkan pengawasan terhadap kepatuhan regulasi yang berlaku, menciptakan proses yang lebih aman dan terstruktur. Secara keseluruhan, digitalisasi sertifikasi memberikan keuntungan besar dalam meningkatkan efektivitas, mempercepat inovasi, dan mendukung ekosistem bisnis yang lebih kompetitif.

e. Simplifikasi dan Deregulasi Registrasi Pangan Olahan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Untuk Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Rendah tidak diperlukan Sertifikat Standar atau Izin yang diverifikasi/disetujui oleh Kementerian/Lembaga. Di Badan POM, peraturan registrasi produk pangan mengalami simplifikasi dan deregulasi yakni pemeriksaan sarana dalam rangka pemenuhan CPPOB untuk UMKM difokuskan pada pelaksanaan higien sanitasi.

Selain itu, registrasi pangan olahan risiko rendah dan sangat rendah melalui notifikasi dan tidak dipersyaratkan hasil analisa. Proses notifikasi tersebut meniadakan evaluasi label/penandaan saat proses registrasi. Hal tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha menggunakan label yang belum memenuhi peraturan.

Simplifikasi dan deregulasi registrasi pangan olahan memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi industri pangan dan mempercepat akses produk ke pasar. Dengan penyederhanaan proses registrasi, pelaku usaha, terutama UMKM, dapat lebih mudah mendapatkan izin edar, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi produk pangan. Selain itu, deregulasi juga mengurangi beban administratif, memungkinkan pelaku usaha untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas dan keamanan produk. Di sisi lain, BBPOM di Gorontalo tetap memastikan bahwa standar keamanan pangan tetap terjaga melalui sistem pengawasan yang lebih berbasis risiko. Dengan demikian, konsumen tetap mendapatkan jaminan mutu dan keamanan produk yang beredar di pasaran.

f. Reformasi Birokrasi

Sebagai bagian dari komitmen penerapan Reformasi Birokrasi sesuai peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, BBPOM di Gorontalo melaksanakan berbagai langkah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya. Penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik, penguatan pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan kompetensi SDM menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi. Selain itu, upaya perbaikan dalam sistem perizinan dan pengawasan berbasis teknologi juga dilakukan guna memastikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien.

BBPOM di Gorontalo juga terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur dilakukan untuk memastikan keberlanjutan reformasi yang adaptif dengan melibatkan berbagai unsur pentahelix pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi, BBPOM di Gorontalo melakukan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Zona Integritas ini diterapkan melalui berbagai aspek, seperti peningkatan integritas pegawai, pelayanan publik yang bebas dari pungutan liar, serta mekanisme pengawasan internal yang ketat.

Melalui pembangunan Zona Integritas diharapkan kinerja BBPOM di Gorontalo semakin meningkat dalam memberikan layanan yang berkualitas, cepat, dan transparan kepada masyarakat. Pembangunan Zona Integritas ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta bebas dari korupsi sehingga mampu menjadi lembaga yang semakin terpercaya dalam memastikan keamanan obat dan makanan bagi masyarakat.

g. Percepatan Penanganan *Stunting* di Provinsi Gorontalo

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yang berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Anak yang mengalami *stunting*



memiliki tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan standar usia mereka dan berisiko tinggi menghadapi gangguan kesehatan jangka panjang, serta keterbatasan dalam pencapaian potensi intelektual dan produktivitas di masa depan.

Di Provinsi Gorontalo, stunting merupakan masalah serius yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menangani masalah ini, berbagai pihak terlibat, termasuk BBPOM di Gorontalo. Peran BBPOM di Gorontalo dalam percepatan penanganan stunting di Gorontalo diantaranya adalah melalui pelaksanaan edukasi dan pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Sehat Sadar Pangan Aman, Germas SAPA. Melalui penerapan Keamanan Pangan baik di Desa, Sekolah maupun Pasar diharapkan peningkatan kualitas makanan yang dikonsumsi masyarakat, serta memastikan konsumsi pangan aman dan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil, bayi, dan anak-anak.

BBPOM di Gorontalo juga melaksanakan inovasi Layanan Sultan untuk Percepatan Penanganan Stunting (INGO A+) yaitu pendampingan pembuatan produk minyak kelapa kampung mengandung Vitamin A yang saat ini digunakan pada program penanganan stunting di Belle Mo'osehati (rumah sehat) yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Pemerintah menetapkan penguatan sistem kesehatan nasional sebagai salah satu prioritas pembangunan, dengan penekanan pada peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat. Dalam kerangka ini, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum sepenuhnya optimal, sehingga perlu dilakukan penguatan menyeluruh untuk memastikan perlindungan kesehatan masyarakat serta meningkatkan daya saing nasional di sektor kesehatan dan pangan. Tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat semakin memperbesar kebutuhan terhadap pengawasan yang adaptif, efektif, dan berbasis risiko.

Sejalan dengan arahan RPJMN tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) sebagai lembaga yang memiliki mandat pengawasan Obat dan Makanan, menetapkan langkah strategis melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Renstra ini disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional, serta mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis baik di tingkat nasional maupun internasional, sebagaimana disebutkan dalam RPJMN bahwa penguatan sistem pengawasan pangan, obat, dan alat kesehatan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup dan daya saing bangsa.

Renstra Badan POM Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai pedoman utama bagi seluruh unit organisasi Eselon I, unit organisasi Eselon II, dan seluruh satuan kerja di lingkungan Badan POM dalam penyusunan rencana strategis sektoral dan dokumen perencanaan tahunan. Dokumen ini menegaskan arah kebijakan Badan POM untuk memperkuat sistem pengawasan pra-pasar dan pasca-pasar, mendorong inovasi dan harmonisasi regulasi, memperluas jangkauan pengawasan berbasis teknologi informasi, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung ketahanan kesehatan nasional.



Dengan penyusunan Renstra ini, Badan POM RI berkomitmen untuk berkontribusi secara nyata dalam mencapai sasaran pembangunan nasional bidang kesehatan dan pangan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029, yaitu mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, serta memperkuat ekosistem perdagangan yang aman, adil, dan berdaya saing di era globalisasi. Berdasarkan Renstra BPOM tersebut, BBPOM telah merancang Rencana Strategis BBPOM di Gorontalo 2025-2029 yang saat ini masih dalam proses review di Biro Perencanaan Badan POM.

A. Visi BPOM

Obat dan Makanan Aman, Bermutu, Dan Berdaya Saing Untuk Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

B. Misi BPOM

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

C. Tujuan BPOM

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.

3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis BBPOM di Gorontalo 2025

NO	Sasaran Kegiatan	IKSK	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1.1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,75
		1.2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26
		1.3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		1.4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100
		1.5	Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		1.6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01
		1.7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		1.9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94
		1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90

NO	Sasaran Kegiatan	IKSK	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025
		1.11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,1
		1.12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85
		1.13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		1.14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,1
		1.15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman	16,67
SK4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82
		4.2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	7
		4.3	Jumlah desa pangan aman	3
		4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
SK5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16,07
SK6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
SK7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan	7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90



NO	Sasaran Kegiatan	IKSK	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025
	deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif			
SK8	Layanan Publik UPT yang Prima	8.1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
		8.2	nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91,97
SK9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	9.1	Nilai AKIP UPT BPOM	80,1
		9.2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		9.3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BBPOM di Gorontalo Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis BBPOM Di Gorontalo 2025-2029. Penyusunan RKT ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, yang menjadi landasan dalam perencanaan kinerja instansi pemerintah.

RKT disusun oleh masing-masing unit organisasi dan unit kerja dengan tujuan sebagai pedoman/acuan pelaksanaan bagi unit organisasi dan unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun (tahun n+1).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BBPOM di Gorontalo Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk memastikan pengawasan obat dan makanan yang efektif di Provinsi Gorontalo. RKT merupakan dasar penyusunan dokumen penganggaran.

RKT BBPOM di Gorontalo Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Balai POM di Gorontalo Nomor: NOMOR HK.02.02.9B.09.24.126 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo

Tahun 2025 tanggal 20 September 2024. Dokumen RKT BBPOM di Gorontalo
Tahun 2025 memuat 8 sasaran kegiatan dengan 24 Indikator Kinerja dengan target dan alokasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja BBPOM di Gorontalo:

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025	Anggaran
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,75	Rp650.662.000,00
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	Rp38.650.000,00
		Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	Rp114.141.800,00
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	Rp7.189.000,00
		Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	Rp988.500,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01	Rp166.961.800,00
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	Rp114.141.800,00
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	Rp114.141.800,00
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	Rp57.070.900,00
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	Rp28.535.450,00
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,1	Rp20.357.950,00
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,1	Rp2.550.247.000,00

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025	Anggaran
SK4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82	Rp238.594.000,00
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	7	Rp423.549.000,00
		Jumlah desa pangan aman	3	Rp446.279.000,00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	Rp521.778.000,00
SK5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16,07	Rp33.819.000,00
SK6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	Rp475.256.000,00
SK7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90	Rp116.038.000,00
SK8	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	Rp62.387.000,00
		nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91,97	Rp684.500.000,00
SK9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	80,1	Rp360.500.000,00
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	Rp7.220.512.000,00
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	Rp80.000.000,00

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. PK berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja (disebut juga PK level organisasi). PK disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Perjanjian Kinerja BBPOM di Gorontalo tahun 2025 merupakan komitmen formal antara Kepala BBPOM di Gorontalo dan Kepala BPOM dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja BBPOM di Gorontalo tahun 2025 terdiri dari 8 sasaran strategis dengan 24 indikator kinerja sebagai tolak ukur pencapaian kinerja. Terdapat penambahan 3 indikator direktif penugasan dari masing – masing unit pengampu.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, PK level organisasi harus didukung dengan PK level individu (SKP). Tata cara penyusunan dan penetapan PK level individu diatur dalam Peraturan BPOM tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM.

Perjanjian Kinerja disusun oleh BBPOM di Gorontalo dengan tujuan, antara lain: i. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; ii. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; iii. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi; iv. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; v. Sebagai dasar

dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.3 PK periode Bulan Januari – Desember 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,75
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26
		Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100
		Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,1
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,1

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman	16,67
3.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	7
		Jumlah desa pangan aman	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16,07
5.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
6.	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90
7.	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
		nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91,97
8.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	80,1
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

Dalam rangka mewujudkan target kinerja pada Tahun 2025, BBPOM di Gorontalo mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp14.628.300.000 sesuai DIPA SP DIPA-063.01.2.672859/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

Kemudian berdasarkan Nota dinas Sestama NOMOR : PR.07.2.08.25.451 Sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025 (awal)	Target Tahun 2025 (Revisi)
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,5	85,75
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	26
		Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	87
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100
		Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01	93,01
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	91

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025 (awal)	Target Tahun 2025 (Revisi)
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	90
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,1	89,1
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	-	85
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,1	65,1
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman	-	16,67
3.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82	89,82
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	7	7
		Jumlah desa pangan aman	3	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1
4.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91	16,07
5.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	85

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025 (awal)	Target Tahun 2025 (Revisi)
	efektif di wilayah kerja UPT			
6.	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90	90
7.	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,7
		nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91,97	91,97
8.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	80,1	80,1
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	3

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Gorontalo tahun 2025 merupakan panduan operasional yang dirancang untuk mencapai 8 sasaran strategis melalui 24 indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. RAPK memuat: i. Indikator kinerja; ii. Target kinerja B1-B12; dan iii. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk masing – masing indikator disertai aktivitas yang mendukung pencapaian indikator; iv. Tanda tangan pihak pemilik kinerja (Kepala BPOM/Kepala BBPOM di Gorontalo). Dokumen ini menguraikan langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh BBPOM di Gorontalo dalam meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja disertai target kinerja per triwulan dari masing-masing indikator. Pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM di Gorontalo dievaluasi setiap bulan melalui aplikasi *e-performance*.

RAPK BBPOM di Gorontalo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4 RAPK

No	Indikator Kinerja	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Anggaran
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	Rp650.662.000,00
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	Rp38.650.000,00
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp114.141.800,00
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp7.189.000,00
5	Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti	-	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp988.500,00

	sesuai ketentuan													
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	-	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	Rp166.961.800,00
7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Rp114.141.800,00
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp114.141.800,00
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	Rp57.070.900,00

	sesuai ketentuan													
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	Rp28.535.450,00
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	Rp20.357.950,00
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								85	85	85	85	85	
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT													
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan			64,5	64,5	64,5	64,7	64,7	64,7	64,9	64,9	64,9	65,1	Rp2.550.247.000,00

	Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium													
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman													
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	Rp238.594.000,00
17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	20	20	20	40	40	60	60	60	75	100	100	7	Rp423.549.000,00
18	Jumlah desa pangan aman	25	25	30	45	55	70	70	85	85	100	100	3	Rp446.279.000,00
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	20	20	50	60	70	70	100	100	100	100	1	Rp521.778.000,00

20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	5	7	10	15	20	25	28	35	50	70	80	91	Rp33.819.000,00
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	2	5	15	30	35	40	50	55	60	75	80	85	Rp475.256.000,00
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	Rp116.038.000,00
23	Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7	Rp62.387.000,00

24	nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												91,97	Rp684.500.000,00
25	Nilai AKIP UPT BPOM												80,1	Rp360.500.000,00
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	Rp7.220.512.000,00
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	Rp80.000.000,00

Sama halnya dengan Perjanjian Kinerja, RAPK Tahun 2025 juga mengalami perubahan berdasarkan Nota dinas Sestama Nomor: PR.07.2.08.25.451

Revisi RAPK

No	Indikator Kinerja	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Anggaran
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	85.75	85.75	85.75	85.75	85.75	Rp357.810.750,00
2	Persentase Fasilitas Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	Rp38.650.000,00

	Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO													
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	87	87	87	87	87	Rp171.997.500,00
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp27.081.250,00
5	Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp37.913.750,00
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan	-	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	Rp22.463.500,00

	Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder													
7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Rp22.463.500,00
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	Rp93.175.600,00
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	Rp290.451.000,00

10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	90	90	90	90	90	Rp55.796.100,00
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1	Rp24.162.240,00
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								85	85	85	85	85	Rp46.054.750,00
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	61.168.560
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian			0	64,9	64,9	64,9	64,9	64,9	65	65	65	65,1	Rp2.603.067.000,00

	Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium													
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman												16,67	Rp10.832.500,00
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	Rp238.594.000,00
17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	20	20	20	40	40	60	60	60	75	100	100	7	Rp423.549.000,00

18	Jumlah desa pangan aman	25	25	30	45	55	70	70	85	85	100	100	3	Rp446.279.000,00
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	20	20	50	60	70	70	100	100	100	100	1	Rp521.778.000,00
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	5	7	10	15	20	25	28	60,67	73,67	86,67	100	16,07	Rp33.819.000,00
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	2	5	15	30	35	40	50	55	60	75	80	85	Rp419.156.000,00



22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	Rp172.138.000,00
23	Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7	Rp62.387.000,00
24	nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												91,97	Rp684.500.000,00
25	Nilai AKIP UPT BPOM												80,1	Rp360.500.000,00
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	Rp7.511.080.000,00
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	Rp80.055.000,00

2.5 Metode Pengukuran

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator berdasarkan mekanisme pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kemudian terjadi perubahan pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja Unit berdasarkan Surat Edaran No: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 sehingga BBPOM di Gorontalo melakukan penyesuaian untuk penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

1. Syarat Pengukuran Kinerja:

- a. Terdapat Perjanjian Kinerja;
- b. Terdapat rincian Target Indikator Kinerja;
- c. Terdapat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;
- d. Manual pengukuran dan pengumpulan data Indikator Kinerja
- e. Terdapat pedoman atau tata cara pengumpulan dituangkan pada Surat Keputusan/SOP Mikro.
- f. Terdapat penanggung jawab data yang jelas.
- g. Sumber data yang valid dan mudah telusur.
- h. Dukungan sistem informasi

2. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- (1) Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan
- (2) Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan Normalisasi

3. Mekanisme Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

- a) Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (Raw Data) dengan tertib.
- b) Menghitung Realisasi Indikator Kinerja.
- c) Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu ePerformance melalui tautan: https://simetris.pom.go.id/eperformance_new. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.
- d) Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:

- (1) valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
 - (2) reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan
 - (3) obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.
- e). Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS.

Dari capaian indikator-indikatornya, kemudian dapat dihitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Periodik. NKO Periodik merupakan ilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai. Contoh perhitungan NKO periodik sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1					186,52%	110%
2					194,82%	110%
3					83,33%	83,33%
4					N/A	-
5					105,08%	105,08%
6					112,01%	110%
Total Capaian PK (4)						518,41%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)						$= (518,41\% / 5)$ $= 103,68\%$
Predikat NKO (6)						Istimewa

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu:

- 1) Sangat Kurang;
- 2) Kurang;
- 3) Butuh Perbaikan;
- 4) Baik; dan
- 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut



Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$>110\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan harus disimpulkan apakah berhasil atau gagal dicapai.

Kinerja organisasi mengacu pada peta strategi yang disusun dengan pendekatan Balanced Score Card. Kriteria keberhasilan suatu sasaran strategis harus disepakati dan ditetapkan dahulu pada saat perencanaan. Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut sebagai indikator kinerja.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik.

Untuk indikator positif/polarisasi maximize (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan III Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Triwulan	Realisasi	Capaian	Kategori	Notif
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,75	82,88	96,65	Baik	
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	-	-	-		
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	93,2	107,13	Sangat Baik	
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100,00	Baik	
5	Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	92,4	115,50	Tidak dapat disimpulkan	
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01	97,79	105,14	Sangat Baik	
7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111,11	Tidak dapat disimpulkan	
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92,16	101,27	Sangat Baik	
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	100,00	106,38	Sangat Baik	
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	97,22	108,02	Sangat Baik	
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,1	98,62	110,68	Tidak dapat disimpulkan	
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok	85	92,13	108,39	Sangat Baik	

	elektronik yang diawasi sesuai standar					
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	-	-
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65	69,3	106,62	Sangat Baik	
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman	-	-	-	-	-
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82	90,03	100,23	Sangat Baik	
17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	75	95	126,67	Tidak dapat disimpulkan	
18	Jumlah desa pangan aman	85	85	100,00	Baik	
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100,00	Baik	
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	73,67	74,11	100,60	Sangat Baik	
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	60	36	60,00	Cukup	
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	50	50	100,00	Baik	
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	Realisasi Akhir Tahun	



24	nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	Realisasi Akhir Tahun	
25	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	Realisasi Akhir Tahun	
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	Realisasi Akhir Tahun	
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	Realisasi Akhir Tahun	

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Gorontalo pada Triwulan III Tahun 2025, terdapat 16 indikator yang memiliki capaian di atas 90%. Dari jumlah tersebut, 9 indikator berkategori Sangat Baik, 4 indikator berkategori Baik, 3 indikator tercatat Tidak Dapat Disimpulkan, dan 1 indikator berkategori Cukup. Indikator dengan capaian tertinggi mencapai 126,67% yaitu jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, sedangkan indikator dengan capaian terendah berada pada keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan capaian 60%. Secara umum, capaian di atas 90% menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap sediaan farmasi, pangan olahan, serta keamanan pangan telah berjalan sangat efektif, dengan tindak lanjut dan pelaporan yang konsisten terhadap target yang ditetapkan

Tabel NKO Periodik Triwulan II Tahun 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Bulan	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir % Capaian
				Target	Realisasi	Capaian		
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	85,75	82,88	96,65	Dikecualikan	96,65
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	September	-	-	-	-	-
		Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	87	93,2	107,13	Dikecualikan	107,13
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	September	100	100	100,00	Dikecualikan	100,00
		Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	80	92,4	115,50	Normalisasi	110,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	September	93,01	97,79	105,14	Dikecualikan	105,14
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	90	100	111,11	Normalisasi	110,00
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	91	92,16	101,27	Dikecualikan	101,27
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa	September	94	100,00	106,38	Dikecualikan	106,38

Tabel NKO Periodik Triwulan II Tahun 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Bulan	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir % Capaian
				Target	Realisasi	Capaian		
		dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan						
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	90	97,22	108,02	Dikecualikan	108,02
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	September	89,1	98,62	110,68	Normalisasi	110,00
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		85	92,13	108,39	Dikecualikan	108,39
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		-	-	-	-	-
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	September	65	69,3	106,62	Dikecualikan	106,62
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman		-	-	-	-	-
2.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	September	89,82	90,03	100,23	Dikecualikan	100,23
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	September	75	95	126,67	Normalisasi	110,00

Tabel NKO Periodik Triwulan II Tahun 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Bulan	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir % Capaian
				Target	Realisasi	Capaian		
		Jumlah desa pangan aman	September	85	85	100,00	Dikecualikan	100,00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	September	100	100	100,00	Dikecualikan	100,00
3.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	September	73,67	74,11	100,60	Dikecualikan	100,60
4.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	September	60	36	60,00	Dikecualikan	60,00
5.	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	September	50	50	100,00	Dikecualikan	100,00
6.	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	September	-	-	-	-	-
		nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	September	-	-	-	-	-

Tabel NKO Periodik Triwulan II Tahun 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Bulan	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir % Capaian
				Target	Realisasi	Capaian		
7.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	September	-	-	-	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	September	-	-	-	-	-
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	September	-	-	-	-	-
Total Capaian PK								1940,43
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK)								102,13
Predikat NKO								ISTIMEWA

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Periodik mencerminkan nilai kinerja unit kerja secara triwulanan dan menjadi dasar untuk menetapkan predikat kinerja periodik pegawai. Berdasarkan data Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025, BBPOM di Gorontalo menunjukkan performa yang bagus, ditandai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **102,13** dan predikat kinerja **ISTIMEWA**. Capaian ini diperoleh dari total capaian indikator perjanjian kinerja sebesar 1940,43 yang dibagi dengan jumlah indikator yang memiliki capaian. Secara keseluruhan, kinerja BBPOM di Gorontalo pada triwulan ini didominasi oleh capaian di atas target, bahkan setelah dilakukan normalisasi

3.1.1. Sasaran Kegiatan 1 yaitu Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

a. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,75	82,88	96,65	Baik 

Capaian indikator **Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan** berada pada angka **96,65%** dengan kategori **Baik**. Angka ini menunjukkan bahwa BBPOM di Gorontalo telah bekerja secara efektif dan profesional dalam melakukan sampling Sediaan Farmasi yang teridentifikasi berisiko.

Meskipun capaian sudah dalam kategori Baik, terdapat kesenjangan sebesar **2,87%** (85,75% - 82,88%) antara target realisasi dan pencapaian aktual. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa masih terdapat sejumlah kecil sampel berisiko yang belum diselesaikan tepat waktu secara tuntas sesuai ketentuan

pada akhir triwulan. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap sediaan farmasi berisiko, serta menunjukkan bahwa tindak lanjut terhadap temuan telah dilakukan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga menjadi indikator bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan di triwulan berjalan telah berjalan secara efisien dan tepat sasaran.

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Keterangan
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,4	82,88	Lebih rendah dari Triwulan sebelumnya

Terdapat penurunan realisasi kinerja sebesar **5,52%** (dari 88,4% menjadi 82,88%) pada indikator **Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**. Penurunan ini menunjukkan bahwa tingkat tindak lanjut terhadap sampel sediaan farmasi berisiko mengalami penurunan efektivitas pada periode Triwulan III.

Sampel berisiko yang ditemukan pada Triwulan III cenderung lebih banyak diduga Tidak Memenuhi Syarat atau TMS yang memerlukan proses uji lanjut. Meskipun capaian Triwulan III masih dalam kategori baik, evaluasi terhadap faktor-faktor penyebab penurunan kinerja perlu dilakukan guna memastikan konsistensi mutu pengawasan serta menjaga keberlanjutan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang	85,75	82,88	96,65	Akan Tercapai 



ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
----------------------------------	--	--	--	--

Dengan capaian sebesar 96,65% pada periode Triwulan, keyakinan bahwa target tahunan "**Akan Tercapai**" sangat tinggi. Selisih yang tersisa untuk mencapai target penuh hanya sebesar **2,87%** (85,75% - 82,88%). Sisa target ini sangat realistis untuk dipenuhi pada periode Triwulan berikutnya.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel sediaan farmasi berisiko telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada triwulan berikutnya guna menjaga konsistensi mutu dan integritas pengawasan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Penurunan efektivitas tindak lanjut sebesar 5,52% di Triwulan III dianalisis disebabkan oleh sampel berisiko yang ditemukan di TW III diduga lebih banyak mengarah ke TMS sehingga memakan waktu lebih lama untuk uji lanjutan.

Pada Triwulan III tahun 2025, kinerja pengawasan terhadap *sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* menunjukkan penurunan dibandingkan capaian pada triwulan sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat sejumlah faktor penyebab yang berkontribusi terhadap menurunnya realisasi capaian kinerja tersebut.

Salah satu faktor utama adalah **penyesuaian anggaran** sebagai dampak dari kebijakan efisiensi nasional. Kebijakan ini berdampak langsung pada pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian, di mana terjadi penurunan target output sebesar 25% dari rencana awal. Selain itu, **rencana pelaksanaan kegiatan menjadi tidak konsisten** akibat perubahan kebijakan dan keterbatasan responsivitas laboratorium terhadap kebutuhan pengujian.



Kinerja juga dipengaruhi oleh **keterbatasan sumber daya manusia (SDM)**, baik dari sisi jumlah maupun kapasitas teknis dalam menghadapi volume pekerjaan yang fluktuatif. Sementara itu, **dukungan alat dan bahan pengujian**, seperti reagen, juga mengalami kendala distribusi, ketersediaan, dan kerusakan sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses tindak lanjut pengawasan. Hal ini turut menghambat proses penghitungan indikator dan pelaporan hasil yang semestinya dilakukan secara tepat waktu.

Lebih lanjut, **kebijakan relaksasi anggaran** yang dikeluarkan pada periode ini menyebabkan kegiatan yang telah direncanakan harus disesuaikan kembali, mengganggu konsistensi pelaksanaan dan akurasi perhitungan indikator kinerja.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Penurunan kinerja di TW III mengindikasikan bahwa ada program atau kegiatan tertentu yang tidak optimal atau mengalami hambatan, terutama pada Peningkatan jumlah sampel diduga TMS yang membutuhkan durasi yang Panjang untuk pengujian. Kategori sampel berisiko sesuai pedoman disampling sekaligus satu kategori. Inspektur fokus sesuai kategori yang diberikan pada pedoman sampling.

Penurunan capaian tersebut perlu dilihat dalam konteks pelaksanaan program dan kegiatan yang berlangsung sepanjang periode triwulan ketiga. Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa program dan kegiatan berkontribusi terhadap **kegagalan mencapai konsistensi kinerja**, di antaranya:

- a. Kegiatan Pengambilan Sampel dan Pengujian Laboratorium

Pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian mengalami hambatan akibat adanya penyesuaian anggaran yang bersifat efisiensi nasional. Kondisi ini menyebabkan perubahan target output hingga 25% dari rencana awal serta berdampak pada keterlambatan dan penurunan volume kegiatan pengawasan.

- b. Program Pengendalian Mutu Internal

Kegiatan pengujian laboratorium juga terdampak oleh keterbatasan ketersediaan reagen dan alat, serta kemampuan laboratorium dalam menyesuaikan diri terhadap kebijakan teknis yang berubah-ubah. Hal ini



mengakibatkan keterlambatan proses pengujian, sehingga memengaruhi kecepatan tindak lanjut dan pencatatan indikator kinerja.

c. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Internal

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala belum sepenuhnya optimal dalam mendeteksi kendala operasional secara real time. Keterbatasan personel dalam unit pengawasan serta beban kerja yang tinggi turut memengaruhi efektivitas evaluasi terhadap pencapaian kinerja.

d. Dampak Kebijakan Relaksasi Anggaran

Pada periode ini, kebijakan relaksasi anggaran juga diterapkan yang menyebabkan beberapa kegiatan strategis mengalami penjadwalan ulang atau pengurangan frekuensi. Akibatnya, penyusunan dan perhitungan indikator kinerja yang telah ditetapkan mengalami ketidaksesuaian dengan rencana awal.

Meskipun demikian, capaian kinerja secara umum masih tergolong **positif**, dan masih memungkinkan untuk ditingkatkan berkat komitmen pelaksanaan kegiatan utama yang tetap berjalan, termasuk kegiatan pengujian prioritas serta koordinasi intensif dengan pusat dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan.

Rekomendasi:

- a. Perlu dilakukan penguatan pada kegiatan perencanaan teknis agar mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan anggaran.
- b. Diperlukan percepatan proses pengadaan dan perbaikan alat dan suku cadang serta bahan uji, serta peningkatan kapasitas laboratorium untuk menjamin kelancaran pengujian.
- c. Perlu optimalisasi sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan, terutama pada pelaksanaan sampling, pengujian, dan tindak lanjut lapangan.
- d. Penguatan koordinasi lintas unit dan peningkatan efisiensi penugasan SDM menjadi krusial dalam menjamin kesinambungan program dan kegiatan prioritas.

Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, diharapkan pelaksanaan program pada triwulan berikutnya dapat lebih terarah, efisien, dan adaptif

terhadap tantangan yang ada, sehingga pencapaian indikator kinerja dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan secara berkelanjutan

6. Upaya peningkatan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kinerja indikator ini, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain:

a. Perencanaan Adaptif Berbasis Risiko

Perlu dilakukan penyesuaian rencana kerja berdasarkan analisis risiko yang terukur, dengan tetap mempertimbangkan realitas kapasitas SDM dan alat yang tersedia. Perencanaan ini harus fleksibel terhadap perubahan kebijakan fiskal.

b. Peningkatan Kapasitas SDM

Penguatan kompetensi teknis petugas melalui pelatihan, pendampingan, dan distribusi SDM yang merata sangat dibutuhkan untuk menjaga mutu pengawasan, terutama di area yang padat aktivitas pengujian.

c. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pengujian

Penyediaan dan pemeliharaan alat uji yang memadai serta jaminan ketersediaan bahan habis pakai (seperti reagen) perlu diupayakan secara berkelanjutan agar tidak terjadi hambatan teknis dalam proses pengujian laboratorium.

d. Koordinasi dan Konsistensi Kebijakan

Diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara pusat dan daerah terkait kebijakan pelaksanaan program dan anggaran. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyesuaian mendadak yang berdampak pada pelaksanaan teknis di lapangan.

Evaluasi Berkala dan Sistem Monitoring Kinerja

Sistem pemantauan capaian kinerja perlu dioptimalkan secara periodik agar kendala dapat diidentifikasi lebih awal dan tindakan korektif dapat segera dilakukan.

b. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-

Indikator kinerja ini merupakan perhitungan persentase dari fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. Pada triwulan ini, sesuai rencana pelaksanaan kegiatan Farmakovigilans telah dilakukan KIE farmakovigilans kepada penanggungjawab dari 45 sarana pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi Gorontalo. Sarana tersebut antara lain, Puskesmas, Rumah sakit dan Klinik yang sebelumnya belum pernah mendapatkan KIE atau intervensi atau advokasi pelaksanaan pelaporan KTD/ESO. Pada triwulan ini belum terdapat sarana yang melakukan pelaporan sehingga indikator kinerja ini belum dapat dihitung.

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Laporan kinerja interim triwulan 1 merupakan awal pengukuran kinerja pada tahun berjalan sehingga belum terdapat data pembandingan realisasi kinerja dari triwulan sebelumnya. Selain itu, indikator kinerja ini adalah indikator kinerja baru yang disesuaikan dengan rencana strategis 2025-2029 sehingga belum terdapat juga riwayat realisasi kinerja pada tahun sebelumnya.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
-------------------	-------------------	--------------------	-----------	----------



Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-
--	----	---	---	---

Sesuai penjelasan di atas, pada triwulan ini realisasi kegiatan baru sampai pada tahapan melakukan KIE Farmakovigilans terhadap 45 sarana dan belum ada sarana yang melaporkan KTD/ESO ke Badan POM sehingga realisasi indikator pada triwulan ini belum dapat dihitung dan juga belum dapat dibandingkan dengan target tahunan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Dalam upaya pemenuhan capaian persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO pada tahun 2025, BBPOM di Gorontalo telah melaksanakan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Farmakovigilans bagi petugas farmakovigilans. KIE diikuti oleh 45 orang peserta yang merupakan petugas di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Selain dengan melakukan KIE, persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO dapat dicapai sesuai target dengan melakukan upaya-upaya berikut:

- a. Mendorong petugas farmakovigilans di fasyankes untuk melaporkan kejadian efek samping obat baik melalui penyampaian secara langsung maupun melalui media sosial
- b. Mendorong petugas farmakovigilans di fasyankes untuk melaporkan kejadian efek samping obat pada saat dilakukan pemeriksaan rutin sarana oleh petugas.

C. Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	93,2	107,13	Sangat Baik 

Indikator kinerja persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sampel makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga yang dipilih secara targeted melalui tahap evaluasi, kajian risiko, diperiksa, dan diuji sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya dengan memperhatikan aspek:

1. Kesesuaian target sampel UPT (bobot 20%);
2. Kesesuaian parameter uji (bobot 20%);
3. Ketepatan pengambilan kesimpulan (bobot 20%);
4. Ketepatan waktu pengambilan sampel (bobot 10%);
5. Ketepatan pelaporan sampling dan pengujian (bobot 10%); dan
6. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya (bobot 20%).

Pengukuran realisasi indikator diperoleh dari pembobotan persentase 6 (enam) aspek tersebut dengan nilai triwulan III adalah 93,2% dari target 87%. Terdapat 4 aspek dengan nilai realisasi 100% dan 2 aspek yang nilai realisasi dibawah 100% yaitu Kesesuaian parameter uji dan ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian. Oleh karena itu, sesuai jumlah pembobotannya maka diperoleh capaian kinerja untuk indikator ini adalah 107,13% dengan kategori sangat baik ($100\% < x \leq 110\%$).

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Keterangan
Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,3	93,2	Lebih rendah dari Triwulan sebelumnya

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan jika dibandingkan realisasi triwulan III lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya yaitu triwulan II, naik dari 87,3% menjadi 93,2%.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	93,2	107,1	Tercapai 

Indikator kinerja ini memiliki target flat setiap bulan dalam setahun yaitu target bulanan sama dengan target tahunan sehingga realisasi kinerja tahunan dapat diperoleh dari realisasi kinerja triwulan karena nilainya sama. Berdasarkan nilai capaian indikator ini yaitu 107,1% maka kategorinya adalah tercapai karena capaian indikator kinerja triwulan III dibandingkan dengan target tahunan sudah lebih besar dari 100%.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja).

Capaian pada triwulan ini dapat dicapai dikarenakan implementasi strategi sampling yang lebih terstruktur, pengembangan kemampuan pengujian, dan



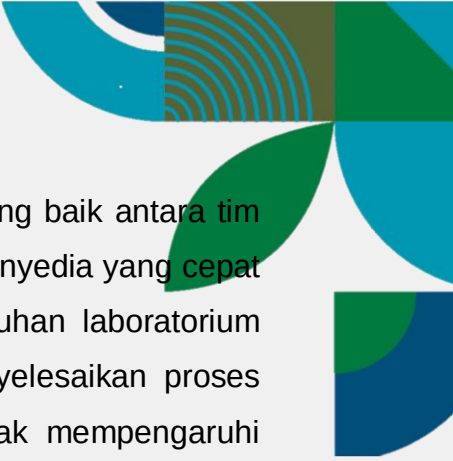
percepatan pengadaan untuk keperluan penyelesaian sampel juga turut berkontribusi pada pencapaian yang melebihi target. Hal ini menunjukkan bahwa upaya kolaboratif antara tim pemeriksaan, pengujian, dan pengadaan membuahkan hasil yang lebih baik dari yang diharapkan.

Capaian realisasi pada triwulan III menunjukkan kenaikan realisasi dibandingkan dengan realisasi triwulan II dan masih memenuhi target tahunan. Faktor eksternal seperti perubahan regulasi dan kendala teknis dapat mempengaruhi kinerja pada masa mendatang. Oleh karena itu, pencapaian yang lebih cepat ini tidak serta merta berarti akan berlanjut pada periode berikutnya tetapi yang utama dapat memberikan dampak positif semangat kerja petugas, kepercayaan publik terhadap pengawasan pangan di Provinsi Gorontalo, serta meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Keberhasilan ini juga membuka peluang untuk melakukan inovasi yang dapat semakin meningkatkan efektifitas pengawasan. Berdasarkan pencapaian yang lebih tinggi dari target ini, direkomendasikan untuk meninjau ulang target pada triwulan ketiga dan seterusnya. Namun, proyeksi target jangka panjang harus tetap realistis untuk menghindari ekspektasi yang terlalu tinggi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi kembali terkait cara perhitungan realisasi capaian output, untuk memastikan bahwa data yang digunakan valid dan dapat menggambarkan pencapaian IKU.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tim pemeriksaan dan pengujian telah bekerja dengan sangat efisien. Melalui alokasi anggaran yang lebih tepat pada kegiatan sampling dengan mempertimbangkan evaluasi risiko sampel dan sarannya, efektivitas tim dalam mengelola waktu dan pekerjaan yang melakukan sampling beberapa jenis pangan dan sarana serta sekaligus dengan kegiatan pemeriksaan sarana pada saat sekali kegiatan perjalanan dinas, serta kemampuan penguji terlatih yang dapat bekerja lebih cepat karena beban kerja lebih sedikit sehingga capaian kinerja dapat melebihi target yang ditetapkan.

Kerja sama dengan tim teknis dan bagian pengadaan juga turut berperan dalam pencapaian target. Perencanaan pengadaan disusun berdasarkan



prioritas mengikuti kebijakan efisiensi dan negosiasi yang baik antara tim pengadaan dengan pihak penyedia. Dukungan pihak penyedia yang cepat tanggap dalam menyediakan dan mengirimkan kebutuhan laboratorium serta bagian keuangan yang lebih cepat dalam menyelesaikan proses keuangan walaupun jumlahnya berkurang namun tidak mempengaruhi ritme pekerjaan sehingga sangat signifikan membantu pencapaian target.

6. Upaya peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja pada indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan harus dilakukan untuk tetap memenuhi target tahunan, upaya-upaya yang dapat dilakukan harus bisa memenuhi semua aspek penilaian indikator, diantaranya melakukan manajemen pengujian sampel sehingga tidak mengalami keterlambatan pengujian, dan menambahkan sumber daya yang terbatas untuk mendukung penyelesaian pekerjaan sesuai timeline yang telah ditentukan.

d. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji dari Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

- 1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
- 2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00	Baik 

Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya. Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar sampai dengan Triwulan II adalah 100%. Dibandingkan dengan target Triwulan II sebesar 100% maka capaian kinerja adalah 100% dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh insiden keracunan pangan yang terjadi telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Keterangan
Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	Sama dengan Triwulan sebelumnya

Realisasi pada Triwulan III adalah 100% yang menunjukkan bahwa sampel KLB yang terjadi yaitu sebanyak 2 kasus telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Hal ini meningkat dibandingkan Triwulan I dimana capaian adalah 0% karena pada Triwulan I tidak terjadi kejadian KLB keracunan pangan. Upaya tersebut perlu terus dipertahankan pada triwulan selanjutnya untuk memastikan seluruh kasus KLB keracunan Pangan telah dilakukan pengujian untuk mengkonfirmasi agen penyebab KLB.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	Tercapai 

Dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 100% maka realisasi Triwulan II telah tercapai 100 % dengan kategori “Tercapai”. Namun demikian diperlukan upaya keras untuk menindaklanjuti setiap kejadian KLB yang mungkin terjadi pada triwulan berikutnya agar target pada akhir tahun tersebut dapat dicapai.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan capaian pada triwulan II didukung oleh beberapa faktor diantaranya, Koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor khususnya Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang menjadi Lokasi kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan serta kesiapan dari tim penanggulangan KLB pada BBPOM di Gorontalo untuk melakukan analisis terhadap data epidemiologi dan melakukan pengujian terhadap agen yang diduga menjadi penyebab KLB.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program yang mendukung penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan di Provinsi Gorontalo melibatkan sinergi antara sektor kesehatan, pengawasan pangan, dan kebencanaan. Program-program tersebut antara lain:

1. Penguatan Surveilans Epidemiologi Kesehatan Masyarakat Program ini dikelola oleh Dinas Kesehatan dan bertujuan untuk mendeteksi, melaporkan, dan merespons kejadian luar biasa secara cepat.
2. Program KIE Keamanan Pangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) oleh BBPOM di Gorontalo baik melalui edukasi langsung maupun melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan, yang secara tidak langsung mendukung pencegahan dan penanganan KLB.

Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang terus dilakukan setiap tahun di Kabupaten/Kota. Meskipun bersifat umum, GERMAS



mendukung edukasi konsumsi pangan aman dan sehat, sehingga membantu pencegahan KLB dari sisi perilaku masyarakat.

6. Upaya peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan capaian persentase sampel KLB (Kejadian Luar Biasa) keracunan pangan yang diuji sesuai standar di Provinsi Gorontalo, diperlukan sejumlah upaya strategis dan terpadu, antara lain:

- a. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Memastikan laboratorium pengujian memiliki peralatan dan metode yang sesuai standar, serta sumber daya manusia sehingga mampu melakukan pengujian sampel KLB secara cepat dan akurat.
- b. Respons Cepat terhadap KLB, membentuk tim reaksi cepat yang dapat menindaklanjuti pengambilan sampel secara representatif dan tepat waktu dan melakukan analisis epidemiologi sesuai prosedur.
- c. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor, Memperkuat koordinasi antara BBPOM dengan Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, dan instansi terkait agar pelaporan KLB segera ditindaklanjuti dengan pengujian yang tepat dan sesuai standar.
- d. Pemantauan dan Evaluasi berkala melakukan monitoring rutin terhadap proses penanganan KLB dan capaian indikator, serta evaluasi terhadap hambatan yang terjadi agar perbaikan terus-menerus bisa dilakukan.

Kendala yang ditemukan dalam proses penanganan sampel KLB KP:

1. Data investigasi KLB yang diberikan petugas Dinas Kesehatan tidak lengkap sehingga petugas BBPOM di Gorontalo kesulitan menentukan agen penyebab. Petugas Dinas Kesehatan belum memuat informasi epidemiologi yang lengkap, seperti identitas kasus, riwayat paparan, dan kronologi kejadian, sehingga pengujian tidak dapat langsung dilakukan saat sampel tiba di BBPOM di Gorontalo.
2. Kurangnya keterlibatan BBPOM di Gorontalo dalam melakukan investigasi dan pengambilan sampel. Pada kasus KLB KP tahun 2025 proses investigasi dan pengambilan sampel dilakukan sepenuhnya oleh petugas puskesmas dan Dinas Kesehatan. BBPOM di Gorontalo hanya melakukan penentuan agen penyebab dan pengujian.

- 
3. Proses penanganan sampel baik dari segi jumlah maupun kondisi fisik tidak sesuai dengan persyaratan minimal jumlah sampel untuk dilakukan pengujian laboratorium, sehingga sampel tidak dapat dilakukan pengujian dan hasil pengujian tidak valid.

Rekomendasi

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan/ Tim Gerak Cepat penanganan KLB terkait kelengkapan laporan investigasi KLB KP.
2. Mengusulkan ke Pemerintah Kabupaten/Kotabagar BBPOM di Gorontalo dilibatkan dalam tim TGC KLB KP
3. Koordinasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terkait persyaratan pengambilan sampel dan jumlah sampel KLB KP yang akan dilakukan pengujian.

e. Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	92,4	115,50	Tidak dapat disimpulkan 

Indikator kinerja persentase sampel PIRT beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sampel pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko, diperiksa, dan diuji sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya dengan memperhatikan aspek kesesuaian target sampel (bobot 20%), kesesuaian parameter uji (bobot 20%), ketepatan pengambilan kesimpulan (bobot 20%), ketepatan waktu pengambilan sampel (bobot 10%), ketepatan waktu pelaporan (bobot 10%), dan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya (bobot 20%).

Pengukuran realisasi indikator diperoleh dari pembobotan persentase 6 (enam) aspek tersebut dengan nilai triwulan III adalah 92,4% dari target 80%. Terdapat 4 aspek dengan nilai realisasi dibawah 100% dan hanya 2 aspek yang nilai realisasinya 100,0%. Berdasarkan jumlah pembobotannya maka diperoleh capaian kinerja untuk indikator ini adalah 115,5% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan (>110%).

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Keterangan
-------------------	-----------------	------------------	------------

Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,6	92,4	Lebih Rendah dari Triwulan sebelumnya
---	------	------	---------------------------------------

Realisasi indikator Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I terdapat perbedaan antara matriks perhitungan dengan rumus yang terdapat dalam manual IKU untuk aspek pemenuhan target sampel yaitu menggunakan satuan persen pada hasil akhirnya. Setelah dilakukan perhitungan kembali menggunakan manual IKU maka diperoleh nilai 100% untuk aspek pemenuhan target sampel sehingga realisasi triwulan menjadi 98,0% dan capaian 122,5% dengan kategori tidak dapat disimpulkan (>110%). Jika realisasi triwulan III dibandingkan dengan realisasi triwulan II dengan menggunakan rumus yang sama, maka realisasi triwulan III mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh turunnya realisasi beberapa aspek penilaian yaitu pemenuhan terget sampel PIRT, kesesuaian parameter uji, dan ketepatan pengambilan keputusan.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	92,4	115,5	Tercapai 

Indikator kinerja ini memiliki target flat setiap bulan dalam setahun yaitu target bulanan sama dengan target tahunan sehingga realisasi kinerja tahunan dapat diperoleh dari realisasi kinerja triwulan karena nilainya sama. Berdasarkan nilai capaian indikator ini yaitu 115,5% maka kategorinya adalah tercapai karena capaian indikator kinerja triwulan II sudah melebihi target tahunan.

- 
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Pada indikator Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan terdapat hasil evaluasi dari unit pengampu, hasil dari evaluasi tersebut dijadikan pertimbangan terhadap penilaian mandiri UPT, dimana dari evaluasi tersebut terdapat ketidaksesuaian terhadap penilaian dari UPT sehingga menyebabkan penurunan realisasi dari triwulan sebelumnya, ketidaksesuaian tersebut adalah terdapat 1 sampel PIRT bulan Januari perlu dilakukan pengujian ulang untuk parameter As dan Cd (ketidaksesuaian syarat keberterimaan untuk PIRT), dan Salmonella (sebelumnya uji Staphylococcus, seharusnya Salmonella untuk PIRT), sehingga menyebabkan penurunan nilai pada aspek pemenuhan target sampel PIRT, kesesuaian parameter uji, dan ketepatan pengambilan keputusan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Salah satu kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah dikarenakan tahun 2025 merupakan awal dari renstra baru sehingga rumusan untuk menghitung capaian pernyataan kinerja disesuaikan dari tahun sebelumnya dan terdapat perbedaan antara manual IKU yang baru dengan tabel perhitungan indikator kinerja yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja, yang berdampak pada adanya kinerja yang tidak mencapai target pernyataan kinerja. Selain itu, adanya evaluasi dari unit pengampu indikator dapat menjadi penunjang untuk meningkatkan penilaian mandiri UPT.

Kerja sama dengan tim teknis dan bagian pengadaan juga turut berperan dalam pencapaian target. Perencanaan pengadaan disusun berdasarkan prioritas mengikuti kebijakan efisiensi dan negosiasi yang baik antara tim pengadaan dengan pihak penyedia. Dukungan pihak penyedia yang cepat tanggap dalam menyediakan dan mengirimkan kebutuhan laboratorium serta bagian keuangan yang lebih cepat dalam menyelesaikan proses keuangan walaupun jumlahnya berkurang namun tidak mempengaruhi ritme pekerjaan sehingga sangat signifikan membantu pencapaian target.

6. Upaya peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja indikator "Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan", perlu dilakukan perbaikan proses penilaian, penggunaan manual IKU yang konsisten, peningkatan kerja sama tim, pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat, peningkatan kapasitas staf, dan perencanaan pengadaan yang lebih baik. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan kinerja dapat meningkat dan capaian target dapat tercapai

f. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01	97,79	105,14	Sangat Baik 

Indikator kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- a. Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- b. Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil

pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Pengukuran realisasi indikator diperoleh dari pembobotan persentase 2 (Dua) aspek tersebut dengan nilai triwulan III adalah 97,79% dari target 93,01%, sehingga diperoleh capaian kinerja untuk indikator ini adalah 105,14% dengan kategori sangat baik ($100\% < x \leq 110\%$).

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Keterangan
Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,12	97,79	Lebih Tinggi dari Triwulan sebelumnya

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder jika dibandingkan realisasi triwulan III lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya yaitu triwulan II, naik dari 94,12% menjadi 97,79% hal ini dikarenakan 1 aspek tindak lanjut dari pelaku usaha mengalami peningkatan.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,01	97,79	105,2	Tercapai 



Indikator kinerja ini memiliki target flat setiap bulan dalam setahun yaitu target bulanan sama dengan target tahunan sehingga realisasi kinerja tahunan dapat diperoleh dari realisasi kinerja triwulan karena nilainya sama. Berdasarkan nilai capaian indikator ini yaitu 105,2% maka kategorinya adalah tercapai karena capaian indikator kinerja triwulan III dibandingkan dengan target tahunan sudah lebih besar dari 100%.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tercapainya target indikator kinerja ini disebabkan oleh petugas yang telah melaksanakan tidak lanjut pemeriksaan dan terus meminta pelaku usaha dan lintas sektor agar menindaklanjuti rekomendasi yang telah diterbitkan dan dilaporkan tepat waktu, dengan upaya selalu mengingatkan pelaku usaha agar melakukan perbaikan secara bertahap sehingga diperoleh capaian melebihi target yang ditetapkan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adanya pengelolaan yang lebih efisien atau pengalokasian sumber daya yang tepat membuat hasilnya bisa melebihi target. Melalui alokasi anggaran yang lebih tepat pada kegiatan pemeriksaan dengan mempertimbangkan evaluasi risiko sarannya, efektivitas tim dalam mengelola waktu dan pekerjaan yang melakukan kegiatan pemeriksaan sarana, serta kemampuan peronil terlatih yang dapat bekerja lebih cepat karena beban kerja lebih sedikit sehingga capaian kinerja dapat melebihi target yang ditetapkan.

6. Upaya peningkatan Kinerja

Upaya yang perlu dilakukan agar capaian indikator kinerja ini terus dipertahankan adalah petugas pemeriksaan harus mampu terus berkomunikasi terkait tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah diberikan, memberikan pembinaan kepada pelaku usaha pentingnya melakukan perbaikan secara bertahap untuk menjamin ketersediaan obat dan makanan yang aman dan bermutu.

g. Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111,11	Tidak dapat disimpulkan 

Capaian indikator Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai angka **100%** realisasi, yang menghasilkan **111,11%** dari target triwulan (90%). Seluruh sarana produksi sediaan farmasi yang menjadi target pemeriksaan pada triwulan ini telah selesai diperiksa. Seluruh hasil pemeriksaan (baik yang memenuhi syarat maupun yang melanggar) telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Keterangan
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	Sama Dengan Triwulan sebelumnya

Capaian realisasi **100%** pada Triwulan III, yang **sama dengan realisasi Triwulan II**, merupakan indikasi kinerja yang **Sangat Baik dan Stabil**. Program pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi berjalan sangat konsisten,

efektif, dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Seluruh sarana yang menjadi target pemeriksaan telah selesai diperiksa, dan tindak lanjutnya (pemberian sanksi/sertifikasi) telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak terjadi penundaan pemeriksaan atau penundaan penyelesaian tindak lanjut di akhir periode triwulan, menunjukkan manajemen IKU yang sangat baik.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111,11	Tercapai 

Realisasi kinerja pada indikator ini menunjukkan performa yang **Sangat Luar Biasa**. BBPOM di Gorontalo berhasil mencapai realisasi **100%** dalam pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi sediaan farmasi. Angka ini secara signifikan melampaui target tahunan sebesar 90%, dengan persentase capaian **111,11%**.

Kategori "**Tercapai**" yang dicantumkan dalam data menguatkan bahwa BBPOM telah berhasil **memenuhi dan melampaui** ekspektasi kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2025, meskipun periode pelaporan hanya mencakup satu triwulan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Capaian realisasi 100% yang stabil menunjukkan bahwa BBPOM Gorontalo telah mencapai efektivitas maksimal dalam pelaksanaan program ini. Keberhasilan ini didukung oleh:

A. Faktor Perencanaan & Manajerial



Tidak ada pemeriksaan atau tindak lanjut yang tertunda dari periode satu ke periode berikutnya. Alokasi inspektur yang tersertifikasi CPOTB dan Inspektur Kosmetik memadai dan alokasi anggaran perjalanan dinas yang mencukupi, sehingga seluruh jadwal inspeksi dapat dipenuhi tepat waktu.

B. Faktor Teknis & Operasional

Mekanisme penyelesaian tindak lanjut (penerbitan surat, berita acara, atau keputusan sanksi) dilakukan secara cepat dan terstandarisasi, mencegah keterlambatan administratif. Aktif berkomunikasi dan mengingatkan sarana produksi mengenai jadwal perbaikan tindak lanjut yang diperlukan, mendorong kepatuhan dan kerja sama

C. Jumlah Sarana

jumlah sarana produksi sediaan farmasi di wilayah Gorontalo relatif sedikit dan terpusat, memudahkan manajemen pengawasan, *follow-up*, dan tindak lanjut.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian 100% yang stabil menunjukkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi berjalan dengan **sangat sinergis**. Program-program yang menjadi kunci keberhasilan antara lain:

a. Program Inspeksi Terjadwal dan Terintegrasi

Memastikan Kuantitas Terpenuhi: Semua sarana wajib diperiksa (100%) dan hasil inspeksinya disiapkan untuk tindak lanjut

b. Memastikan Tindak Lanjut Tuntas

Prioritas penyelesaian dokumen tindak lanjut (Surat Peringatan, rekomendasi perbaikan, atau Sertifikasi CPOB/Izin Edar) dalam batas waktu yang sangat singkat.

c. Program Peningkatan Kompetensi Inspektur

Memastikan Kualitas Inspeksi: Inspektur dapat segera memutuskan temuan dan rekomendasi tindak lanjut di lokasi, meminimalkan revisi atau penundaan administrasi.

d. Meningkatkan Kepatuhan Sarana



Mendorong sarana untuk kooperatif dan cepat memperbaiki kekurangan sebelum batas waktu

6. Upaya peningkatan Kinerja

a. Peningkatan Kualitas dan Kedalaman Pengawasan

Memastikan kepatuhan sarana **berasal dari kesadaran internal** dan sistem yang kuat, bukan hanya karena pemeriksaan BBPOM.

b. Inspeksi Berbasis Risiko Mutu

Menargetkan inspeksi pada titik-titik kritis yang berhubungan dengan risiko mutu tertinggi

c. Tindak lanjut

Memastikan sanksi yang diberikan memberikan **efek jera dan perbaikan nyata**, bukan sekadar formalitas administrasi.

h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92,16	101,27	Sangat Baik 

Indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah Indikator yang mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain, Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi 3 aspek yaitu:

- 1) Ketepatan waktu pelaporan
- 2) Ketepatan tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan
- 3) Ketepatan Grading

Pengukuran realisasi indikator diperoleh dari rata-rata 3 (tiga) aspek tersebut dengan nilai triwulan II adalah 92,16% dari target 91%. Terdapat 1 aspek dengan nilai realisasi dibawah 100% dan 2 aspek yang nilai realisasinya

100,0%. Berdasarkan jumlah pembobotannya maka diperoleh capaian kinerja untuk indikator ini adalah 101,27% dengan kategori Sangat Baik (>110%).

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Keterangan
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,67	92,16	Lebih Rendah dari Triwulan sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian indikator sebelumnya, terdapat penurunan realisasi dari TW II yaitu 96,67% menjadi 92,16% di TW III, namun realisasi tersebut masih memenuhi target dengan capaian sangat baik. Adapun penyebab turunnya realisasi dikarenakan pada TW III terdapat 1 sarana yang tidak ditindaklanjuti sehingga mengurangi nilai ketepatan tindaklanjut.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92,16	101,27	Tercapai 

Indikator kinerja ini memiliki target flat setiap bulan dalam setahun yaitu target bulanan sama dengan target tahunan sehingga realisasi kinerja tahunan dapat diperoleh dari realisasi kinerja triwulan karena nilainya sama. Berdasarkan nilai capaian indikator ini yaitu 101,27% maka kategorinya adalah tercapai karena capaian indikator kinerja TW III dibandingkan dengan target tahunan sudah lebih besar dari 100%.

- 
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tercapainya target indikator kinerja ini disebabkan oleh petugas yang telah melaksanakan pemeriksaan sarana produksi dan dilaporkan tepat waktu, serta ketapan tindak lanjut dan grading terhadap hasil pemeriksaan dilakukan sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana produksi pangan olahan, sehingga diperoleh capaian melebihi target yang ditetapkan

Meskipun pencapaian pada triwulan ketiga menunjukkan hasil yang sangat positif, namun tetap perlu berhati-hati dalam memproyeksikan kinerja untuk triwulan kedua dan seterusnya. Faktor eksternal seperti perubahan regulasi dan kendala teknis dapat mempengaruhi kinerja pada masa mendatang. Oleh karena itu, pencapaian yang lebih cepat ini tidak serta merta berarti akan berlanjut pada periode berikutnya tetapi yang utama dapat memberikan dampak positif semangat kerja petugas, kepercayaan publik terhadap pengawasan pangan di Provinsi Gorontalo, serta meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Keberhasilan ini juga membuka peluang untuk melakukan inovasi yang dapat semakin meningkatkan efektifitas pengawasan. Berdasarkan pencapaian yang lebih tinggi dari target ini, direkomendasikan untuk meninjau ulang target pada triwulan kedua dan seterusnya. Namun, proyeksi target jangka panjang harus tetap realistis untuk menghindari ekspektasi yang terlalu tinggi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi kembali terkait cara perhitungan realisasi capaian output, untuk memastikan bahwa data yang digunakan valid dan dapat menggambarkan pencapaian IKU.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adanya pengelolaan yang lebih efisien atau pengalokasian sumber daya yang tepat membuat hasilnya bisa melebihi target. Melalui alokasi anggaran yang lebih tepat pada kegiatan pemeriksaan dengan mempertimbangkan evaluasi risiko sarannya, efektivitas tim dalam mengelola waktu dan pekerjaan yang melakukan kegiatan pemeriksaan sarana, serta kemampuan



personil terlatih yang dapat bekerja lebih cepat sehingga capaian kinerja dapat melebihi target yang ditetapkan.

6. Upaya peningkatan Kinerja

Upaya yang perlu dilakukan agar capaian indikator kinerja ini terus dipertahankan adalah petugas pemeriksaan harus mampu melakukan pemeriksaan dan pelaporan tepat waktu serta melakukan pemberian grading dan tindak lanjut yang tepat sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana produksi pangan olahan.

i. **Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	100,81	107,24	Sangat Baik 

Capaian indikator **Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan** menunjukkan kinerja **Sangat Baik**. Realisasi 100,81% berhasil melampaui target triwulan sebesar 94%, menghasilkan persentase capaian **107,24%**. Capaian di atas 100% ini menunjukkan bahwa BBPOM Gorontalo tidak hanya menyelesaikan pemeriksaan sesuai target, tetapi juga berhasil menuntaskan tindak lanjut (sanksi, pembinaan, atau rekomendasi perbaikan) terhadap seluruh sarana yang diperiksa

Capaian ini dikategorikan sebagai "Sangat Baik", mencerminkan komitmen dan efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap sarana distribusi Sediaan Farmasi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan dan tindak lanjut telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Keterangan
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang	96,98	100,81	Lebih Tinggi dari Triwulan sebelumnya

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			
--	--	--	--

Terjadi **peningkatan kinerja yang positif** sebesar **3,83%** (100,81% - 96,98%) dari Triwulan II ke Triwulan III. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan yang sangat BBPOM Gorontalo telah berhasil mengatasi hambatan kecil (3,02%) yang ada di TW II, mencapai realisasi penuh (100%) dan bahkan menuntaskan tindak lanjut tambahan (+0,81%) di TW III.

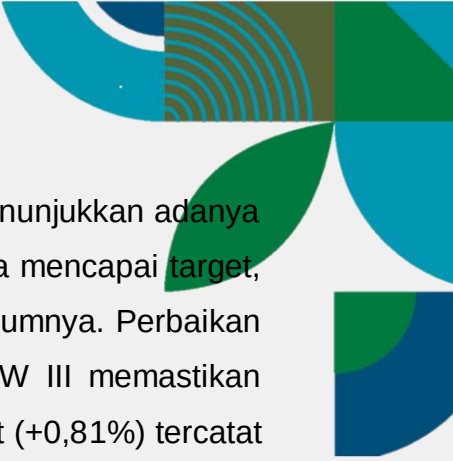
3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	100,81	107,24	Tercapai 

Realisasi kinerja pada indikator ini menunjukkan performa yang **Sangat Baik** dan **Melampaui Target Tahunan**. BBPOM di Gorontalo berhasil mencapai realisasi **100,81%** dari target tahunan 94%, yang berarti persentase capaian adalah **107,24%**.

Kategori "**Tercapai**" yang dicantumkan dalam data sangat tepat, namun capaian ini lebih dari sekadar tercapai; target tahunan telah **terlampaui** dalam periode triwulan yang bersangkutan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).



Peningkatan realisasi dari 96,98% menjadi 100,81% menunjukkan adanya upaya korektif yang berhasil di TW III, yang tidak hanya mencapai target, tetapi juga menuntaskan pekerjaan yang tertunda sebelumnya. Perbaikan dalam prosedur pencatatan dan *input* data di akhir TW III memastikan seluruh hasil pemeriksaan (100%) dan hasil tindak lanjut (+0,81%) tercatat secara akurat dan tidak ada lagi penundaan administrasi.

Proses penerbitan Surat Keputusan, Surat Peringatan, atau rekomendasi tindak lanjut dipercepat di unit penindakan, sehingga setiap hasil pemeriksaan di lapangan segera memiliki status tindak lanjut yang tuntas. Sarana distribusi di Gorontalo semakin memahami dan cepat merespons hasil pemeriksaan, yang mempermudah BBPOM untuk menyelesaikan tindak lanjut (perbaikan fisik atau dokumen) dalam batas waktu triwulan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Peningkatan kinerja melampaui 100% menunjukkan adanya program korektif dan manajerial yang sangat efektif yang diterapkan di awal Triwulan III, berhasil menutup kesenjangan (3,02%) dan bahkan menambah penyelesaian baru (0,81%). Program yang menunjang diantaranya, memastikan sarana yang sudah diperiksa di TW II, namun tindak lanjutnya belum selesai, segera dituntaskan. Mempercepat aliran dokumen dari temuan di lapangan hingga status **"ditindaklanjuti sesuai ketentuan"** di sistem pelaporan. memberikan pembinaan yang efektif, membuat sarana cepat memperbaiki diri, sehingga proses tindak lanjut bisa ditutup lebih cepat.

Faktor-faktor penghambat yang membuat realisasi TW II tidak mencapai 100% (**96,98%**) kemungkinan besar telah berhasil diatasi di TW III. Namun, faktor ini tetap harus diawasi:

1. Keterlambatan Administrasi

Proses birokrasi internal (tanda tangan elektronik atau verifikator, penomoran surat, *input* data) yang lambat.

2. Keterbatasan Waktu *Follow-up*



Sarana yang diperiksa di akhir TW II tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan perbaikan dan diverifikasi ulang oleh BBPOM sebelum batas waktu pelaporan.

6. Upaya peningkatan Kinerja

1. Peningkatan Kualitas

Memastikan sarana memiliki Sistem Mutu yang andal dan mampu mencegah risiko secara mandiri.

2. Menetapkan target prioritas

Menetapkan target prioritas untuk inspeksi di triwulan berikutnya, memaksimalkan efek pengawasan.

3. Intensifikasi pengawasan

Melakukan audit fokus khusus pada sarana, seperti intensifikasi pengawasan puskesmas dan instalasi farmasi pemerintah serta intensifikasi pengawasan klinik kecantikan dan reseller kosmetik serta intensifikasi pengawasan depot jamu.

j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	97,22	108,02	Sangat Baik 

Indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah pemeriksaan tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan, Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi: Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa (20%), Ketepatan waktu pelaporan (70%), dan kesesuaian tindak lanjut (10%).

Pengukuran realisasi indikator diperoleh dari pembobotan persentase 3 (Tiga) aspek tersebut dengan nilai triwulan III adalah 97,22% dari target 90%. Aspek Ketepatan Tindak Lanjut hanya mencapai 67,22% dikarenakan terdapat 6 sarana yang belum ditindaklanjuti sesuai pedoman di triwulan III, sehingga diperoleh capaian kinerja untuk indikator ini adalah 108,02% dengan kategori Sangat Baik (>110%).

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Keterangan
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,21	97,22	Lebih Rendah dari Triwulan sebelumnya

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan jika dibandingkan realisasi triwulan III lebih rendah daripada triwulan sebelumnya, turun dari 98,21% menjadi 97,22% hal ini dikarenakan 1 aspek penilaian mengalami penurunan, yaitu Kesesuaian kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas pemeriksaan.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	97,22	108,02	Tercapai 

Indikator kinerja ini memiliki target flat setiap bulan dalam setahun yaitu target bulanan sama dengan target tahunan sehingga realisasi kinerja tahunan dapat diperoleh dari realisasi kinerja triwulan karena nilainya sama. Berdasarkan nilai capaian indikator ini yaitu 108,02% maka kategorinya adalah tercapai karena capaian indikator kinerja triwulan II dibandingkan dengan target tahunan sudah lebih besar dari 100%.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).



Tercapainya target indikator kinerja ini disebabkan oleh petugas yang telah melaksanakan pemeriksaan sarana peredaran pangan olahan sesuai target yang ditetapkan dan dilaporkan tepat waktu, serta ketapan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan dilakukan sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana peredaran pangan olahan, sehingga diperoleh capaian melebihi target yang ditetapkan.

Meskipun pencapaian pada triwulan ketiga menunjukkan hasil yang sangat positif, namun tetap perlu berhati-hati dalam memproyeksikan kinerja untuk triwulan kedua dan seterusnya. Faktor eksternal seperti perubahan regulasi dan kendala teknis dapat mempengaruhi kinerja pada masa mendatang. Oleh karena itu, pencapaian yang lebih cepat ini tidak serta merta berarti akan berlanjut pada periode berikutnya tetapi yang utama dapat memberikan dampak positif semangat kerja petugas, kepercayaan publik terhadap pengawasan pangan di Provinsi Gorontalo, serta meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Keberhasilan ini juga membuka peluang untuk melakukan inovasi yang dapat semakin meningkatkan efektifitas pengawasan. Berdasarkan pencapaian yang lebih tinggi dari target ini, direkomendasikan untuk meninjau ulang target pada triwulan kedua dan seterusnya. Namun, proyeksi target jangka panjang harus tetap realistis untuk menghindari ekspektasi yang terlalu tinggi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi kembali terkait cara perhitungan realisasi capaian output, untuk memastikan bahwa data yang digunakan valid dan dapat menggambarkan pencapaian IKU.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adanya pengelolaan yang lebih efisien atau pengalokasian sumber daya yang tepat membuat hasilnya bisa melebihi target. Melalui alokasi anggaran yang lebih tepat pada kegiatan pemeriksaan dengan mempertimbangkan evaluasi risiko sarananya, efektivitas tim dalam mengelola waktu dan pekerjaan yang melakukan kegiatan pemeriksaan sarana, serta kemampuan peronil terlatih yang dapat bekerja lebih cepat karena beban kerja lebih sedikit sehingga capaian kinerja dapat melebihi target yang ditetapkan.

6. Upaya peningkatan Kinerja

Upaya yang perlu dilakukan agar capaian indikator kinerja ini terus dipertahankan adalah petugas pemeriksaan harus mampu melakukan pemeriksaan sesuai target yang ditetapkan dan pelaporan tepat waktu serta melakukan pemberian tindak lanjut yang tepat sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana peredaran pangan olahan.

k. **Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan**

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,1	98,62	110,68	Tidak dapat disimpulkan 

Secara kuantitatif, capaian melebihi target triwulan (110,68%), yang menunjukkan bahwa pengawasan iklan telah dilakukan secara intensif. Namun, kategori “Tidak dapat disimpulkan” menunjukkan adanya **ketidakpastian dalam validitas data atau metode pengukuran**, sehingga hasil tidak bisa dijadikan dasar evaluasi kinerja secara menyeluruh.

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Keterangan
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	97,97	98,62	Lebih Tinggi dari Triwulan sebelumnya

Realisasi Triwulan III meningkat sebesar 0,65 poin persentase dibandingkan Triwulan II. Kenaikan ini menunjukkan adanya **peningkatan efektivitas pengawasan dan tindak lanjut** terhadap **iklan produk farmasi dan pangan olahan**.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,1	98,62	110,68	Tercapai 

Capaian triwulan telah **melampaui target tahunan**, menunjukkan bahwa pengawasan terhadap iklan sediaan farmasi dan pangan olahan telah dilakukan secara **efektif dan intensif**. Kategori “Tercapai” menandakan bahwa indikator ini telah memenuhi ekspektasi tahunan lebih awal, dan menunjukkan keberhasilan strategi pengawasan yang diterapkan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Faktor-faktor keberhasilan:

1. **Peningkatan intensitas pengawasan**, terutama terhadap media digital dan elektronik.
2. **Pemanfaatan teknologi informasi**, seperti sistem pelaporan online dan pemantauan otomatis.
3. **Koordinasi lintas sektor**, termasuk kerja sama dengan media penyiaran, platform digital, dan instansi terkait.
4. **Respons cepat terhadap pelanggaran**, yang meningkatkan efektivitas tindak lanjut.

Meskipun pencapaian pada triwulan pertama menunjukkan hasil yang sangat positif, namun tetap perlu berhati-hati dalam memproyeksikan kinerja untuk triwulan kedua dan seterusnya. Faktor eksternal seperti perubahan regulasi dan kendala teknis dapat mempengaruhi kinerja pada masa mendatang. Oleh karena itu, pencapaian yang lebih cepat ini tidak serta merta berarti akan berlanjut pada periode berikutnya tetapi yang utama dapat memberikan dampak positif semangat kerja petugas, kepercayaan publik terhadap pengawasan pangan di Provinsi Gorontalo,



serta meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Keberhasilan ini juga membuka peluang untuk melakukan inovasi yang dapat semakin meningkatkan efektifitas pengawasan. Berdasarkan pencapaian yang lebih tinggi dari target ini, direkomendasikan untuk meninjau ulang target pada triwulan kedua dan seterusnya. Namun, proyeksi target jangka panjang harus tetap realistis untuk menghindari ekspektasi yang terlalu tinggi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi kembali terkait cara perhitungan realisasi capaian output, untuk memastikan bahwa data yang digunakan valid dan dapat menggambarkan pencapaian IKU.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

1. Melibatkan pemantauan iklan di berbagai media (TV, radio, media cetak, media sosial, dan platform digital).
2. Penggunaan sistem pelaporan online untuk mempercepat proses identifikasi dan tindak lanjut.

Faktor yang Berpotensi Menyebabkan Kegagalan (Jika Terjadi)

1. Kurangnya SDM pengawas yang kompeten di bidang analisis konten iklan.
2. Keterbatasan akses terhadap media digital tertutup, seperti grup tertutup atau iklan berbayar yang tidak terdeteksi publik.

6. Upaya peningkatan Kinerja

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang telah melampaui target tahunan, berikut beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan:

A. Penguatan Sistem Pengawasan

- Digitalisasi pengawasan iklan melalui sistem pemantauan otomatis berbasis AI untuk mendeteksi pelanggaran secara real-time.
- Integrasi data lintas platform (TV, radio, media sosial, marketplace) agar pengawasan lebih menyeluruh dan efisien.

B. Peningkatan Kapasitas SDM

- Pelatihan teknis berkala bagi petugas pengawas terkait regulasi iklan dan analisis konten.
- Peningkatan jumlah personel untuk mendukung cakupan pengawasan yang lebih luas.

C. Kolaborasi dan Sinergi

- Kerja sama dengan platform digital dan media penyiaran untuk mempercepat proses penindakan terhadap iklan yang tidak sesuai ketentuan.
- Koordinasi lintas instansi seperti BPOM, Kominfo, dan asosiasi industri untuk harmonisasi kebijakan dan tindakan.

D. Edukasi dan Sosialisasi

- Penyuluhan kepada pelaku usaha mengenai ketentuan iklan yang berlaku agar mencegah pelanggaran sejak awal.
- Kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap iklan yang sesuai ketentuan.

E. Monitoring dan Evaluasi Berkala

- Evaluasi triwulanan terhadap efektivitas pengawasan dan tindak lanjut.
- Penyusunan laporan analisis tren pelanggaran untuk menentukan fokus pengawasan berikutnya.

I. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85	92,13	108,39	Sangat Baik 

Pada Triwulan III Tahun 2025, Balai Besar POM di Gorontalo berhasil mencapai kinerja yang sangat baik pada indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar. Dari target sebesar 85%, realisasi yang dicapai mencapai 92,13%, atau sebesar 108,39% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan terhadap produk tembakau dan rokok elektronik telah dilaksanakan secara optimal, sesuai ketentuan standar yang berlaku. Hasil ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan lapangan serta komitmen petugas dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi pelabelan produk tembakau demi melindungi kesehatan masyarakat

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Keterangan
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	-	92,13	Lebih Tinggi dari Triwulan sebelumnya

Pada Triwulan III Tahun 2025, Balai Besar POM di Gorontalo mulai melaksanakan pengawasan terhadap label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar. Pada periode ini, capaian realisasi mencapai 92,13%, menunjukkan pelaksanaan yang optimal walau pun indikator ini baru masuk menjadi IKU pada Triwulan III tahun 2025. Kinerja tersebut mencerminkan peningkatan signifikan karena adanya intensifikasi kegiatan pengawasan serta penguatan koordinasi dengan pihak terkait dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pelabelan produk tembakau. Dengan capaian ini, indikator menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dan menggambarkan komitmen Balai Besar POM Gorontalo dalam melindungi masyarakat dari potensi risiko kesehatan akibat produk tembakau yang tidak sesuai standar

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85	92,13	108,38	Tercapai 

Indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar menunjukkan kinerja yang melampaui target tahunan. Dari target yang ditetapkan sebesar 85%, realisasi yang dicapai mencapai 92,13% atau 108,38% dari target tahunan. Hasil ini mengindikasikan bahwa kegiatan pengawasan terhadap label produk tembakau dan rokok elektronik telah dilaksanakan dengan sangat baik dan efektif. Kinerja ini mencerminkan keberhasilan Balai Besar POM di Gorontalo dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelabelan, serta menunjukkan adanya peningkatan konsistensi dan efektivitas pengawasan lapangan dibandingkan periode sebelumnya. Dengan demikian, indikator ini dikategorikan “Tercapai”



dan menjadi salah satu bukti komitmen unit kerja dalam mendukung perlindungan konsumen melalui pengawasan yang sesuai standar

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan peningkatan kinerja Balai Besar POM di Gorontalo pada periode Triwulan III Tahun 2025 untuk indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar disebabkan oleh beberapa faktor strategis. Peningkatan ini tidak terlepas dari penguatan pelaksanaan pengawasan rutin dan intensifikasi kegiatan lapangan, yang dilakukan secara lebih terencana dan menyeluruh pada sarana peredaran produk tembakau. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas pengawas dalam memahami regulasi pelabelan tembakau dan rokok elektronik turut meningkatkan efektivitas proses pemeriksaan. Faktor lain yang berperan penting adalah peningkatan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelabelan setelah dilakukan pembinaan dan sosialisasi secara berkelanjutan oleh BBPOM. Dukungan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah serta instansi penegak hukum juga memperkuat pengawasan di lapangan. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut menghasilkan capaian kinerja sebesar 92,13% atau 108,38% dari target tahunan, yang menunjukkan pelaksanaan pengawasan telah berjalan optimal dan melampaui target yang ditetapkan

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan capaian indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada Triwulan III Tahun 2025 tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategis yang mendukung peningkatan kinerja Balai Besar POM di Gorontalo. Beberapa kegiatan yang berkontribusi langsung antara lain program intensifikasi pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik di pasaran, yang dilakukan melalui inspeksi rutin dan inspeksi mendadak terhadap sarana distribusi dan penjualan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan sosialisasi



dan pembinaan kepada pelaku usaha mengenai ketentuan pelabelan produk tembakau dan rokok elektronik turut meningkatkan tingkat kepatuhan industri terhadap standar yang berlaku.

Program peningkatan kapasitas SDM pengawas melalui bimbingan teknis dan pelatihan tentang regulasi terbaru juga berperan penting dalam memastikan konsistensi dan akurasi pemeriksaan di lapangan. Dukungan dari kegiatan koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan aparat penegak hukum memperkuat efektivitas pengawasan serta memperluas jangkauan pengendalian produk tembakau ilegal atau tidak sesuai ketentuan. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi dan pelaporan digital membantu mempercepat proses verifikasi dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sinergi dari seluruh kegiatan tersebut secara nyata menunjang keberhasilan BBPOM Gorontalo dalam mencapai dan melampaui target indikator pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik.

6. Upaya peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja terhadap indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar akan dilakukan melalui penguatan frekuensi dan cakupan pengawasan lapangan, peningkatan kompetensi petugas pengawas terkait regulasi pelabelan, serta optimalisasi koordinasi dengan instansi terkait untuk memperluas jangkauan pengendalian. Selain itu, sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha akan terus ditingkatkan guna mendorong kepatuhan terhadap ketentuan pelabelan, disertai dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan

m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT serta persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada periode Triwulan III Tahun 2025 belum dilakukan pengukuran. Hal ini disebabkan karena kedua indikator tersebut direncanakan untuk diukur pada akhir tahun, sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mekanisme evaluasi yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dan verifikasi capaian masih berlangsung hingga akhir periode pelaporan tahunan, sehingga hasil pengukuran akan disampaikan pada laporan kinerja Triwulan IV Tahun 2025 sebagai bagian dari evaluasi akhir keseluruhan kinerja Balai Besar POM di Gorontalo

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Keterangan
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT serta persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar belum memiliki perbandingan dengan capaian triwulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan target untuk kedua indikator tersebut baru ditetapkan pada revisi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang disahkan pada bulan September. Dengan demikian, pengukuran dan pelaporan capaian indikator baru akan dilakukan mulai Triwulan III dan dilanjutkan hingga akhir tahun. Kondisi ini menjadikan capaian pada periode ini sebagai data awal (baseline) yang akan digunakan sebagai dasar evaluasi dan pembandingan untuk periode pelaporan selanjutnya

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	-	-	-

Belum ada realiasi yang bisa diperbandingan dengan target tahunannya

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT serta persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar belum dapat dilakukan analisis kinerjanya pada Triwulan III Tahun 2025. Hal ini disebabkan karena pengukuran dan pelaporan capaian untuk indikator tersebut baru akan dilaksanakan pada periode target akhir tahun 2025, sesuai dengan rencana kerja dan jadwal evaluasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, analisis kinerja yang komprehensif terhadap kedua indikator ini akan disusun setelah seluruh data capaian tahunan terkumpul dan diverifikasi pada laporan kinerja Triwulan IV Tahun 2025

- 
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT serta persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar belum dapat dilakukan analisis kinerjanya pada Triwulan III Tahun 2025. Hal ini disebabkan karena pengukuran dan pelaporan capaian untuk indikator tersebut baru akan dilaksanakan pada periode target akhir tahun 2025, sesuai dengan rencana kerja dan jadwal evaluasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, analisis kinerja yang komprehensif terhadap kedua indikator ini akan disusun setelah seluruh data capaian tahunan terkumpul dan diverifikasi pada laporan kinerja Triwulan IV Tahun 2025

6. Upaya peningkatan Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT serta persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar belum dapat dilakukan analisis kinerjanya pada Triwulan III Tahun 2025. Hal ini disebabkan karena pengukuran dan pelaporan capaian untuk indikator tersebut baru akan dilaksanakan pada periode target akhir tahun 2025, sesuai dengan rencana kerja dan jadwal evaluasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, analisis kinerja yang komprehensif terhadap kedua indikator ini akan disusun setelah seluruh data capaian tahunan terkumpul dan diverifikasi pada laporan kinerja Triwulan IV Tahun 2025

n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65	69,3	106,62	Sangat Baik 

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM yang dibagi ke dalam 4 tingkatan yaitu tingkat 1 (Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota), tingkat 2 (Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota), tingkat 3 (Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi), dan tingkat 4 (Laboratorium Balai Regional). Balai Besar POM di Gorontalo termasuk dalam laboratorium tingkat 3 dengan aspek pemenuhan SKL terdiri dari komponen ruang lingkup (bobot 50%), peralatan (bobot 20%), kompetensi laboratorium (bobot 20%), dan metode yang terverifikasi (bobot 10%).

Target kinerja yang telah ditetapkan untuk periode ini sebesar 65%, sedangkan realisasi yang berhasil dicapai menunjukkan angka sebesar 69,3% dengan rincian komponen ruang lingkup (84,5%), peralatan (71,9%), kompetensi laboratorium (50%), dan metode yang terverifikasi (26,7%). Dengan capaian tersebut, tingkat pencapaian kinerja berada pada angka 106,62. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja, capaian ini dikategorikan dalam klasifikasi "Sangat Baik".

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Keterangan
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman	68,1	69,3	Lebih Tinggi dari Triwulan Sebelumnya

Berdasarkan perbandingan data terlihat adanya kenaikan realisasi pada triwulan ketiga yaitu 69,3% dibandingkan dengan realisasi triwulan kedua sebesar 68,1. Peningkatan ini utamanya terjadi pada komponen ruang lingkup, kompetensi laboratorium dan metode terverifikasi.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman	65,1	69,3	106,45	Tercapai 

Target tahunan untuk indikator kinerja ini adalah 65,1% sehingga jika realisasi triwulan kedua dibandingkan dengan target tahunan maka diperoleh capaian 106,45% dengan kategori tercapai karena capaiannya sudah lebih besar dari 100%. Meskipun pencapaian pada triwulan kedua menunjukkan hasil yang sangat positif, namun tetap perlu diperlukan pengawalan dan evaluasi kinerja agar capaian triwulan berikutnya hingga tahunan dapat mencapai target yang ditetapkan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).



Keberhasilan pencapaian 106,62% di triwulan kedua menunjukkan efektivitas perencanaan dan eksekusi program laboratorium yang baik. Roadmap perencanaan yang disusun untuk keempat aspek tersebut dapat dilaksanakan sesuai jadwal dikarenakan kerja sama yang baik antara seluruh tim pengujian, tim pengadaan, dan tim mutu dalam menyiapkan sarana prasarana dan sumber daya kebutuhan pengujian. Namun demikian keberhasilan ini harus dimanfaatkan sebagai pemicu untuk melakukan beberapa peningkatan pada triwulan berikutnya meliputi evaluasi berkelanjutan terhadap indikator mutu kinerja teknis dan manajerial, optimalisasi penggunaan sumber daya agar capaian tetap berkelanjutan, dan peningkatan standar kualitas di atas persyaratan minimum akreditasi sehingga kapasitas laboratorium dapat semakin baik yang akhirnya semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengawasan keamanan dan mutu produk beredar.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program diterapkan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya adalah identifikasi potensi ruang lingkup regionalisasi yang sejalan dengan ruang lingkup akreditasi dan kebutuhan layanan publik yang dapat menjadi prioritas penambahan untuk meningkatkan nilai pemenuhan, peningkatan kompetensi penyelesaian masalah ringan dan kalibrasi/verifikasi internal pada peralatan sehingga meningkatkan umur pemakaian alat, optimalisasi sisa anggaran untuk pengadaan peralatan yang rusak atau penambahan alat yang urgensinya mempercepat kinerja laboratorium, implementasi program upskilling berbasis kebutuhan spesifik laboratorium, seperti pelatihan pengolahan data statistik atau validasi metode, pemetaan kompetensi personil untuk melihat gap teknis dan non teknis serta intervensi tepat sasaran untuk memperkecil gap tersebut, verifikasi metode analisis dilaksanakan bersamaan dengan pengujian sampel rutin sehingga penyelesaian verifikasi dapat dilakukan secara efisien.

6. Upaya peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja laboratorium agar dapat memenuhi standar kemampuan laboratorium tier 3 yang ditetapkan oleh Badan POM mencakup berbagai aspek manajemen, teknis, dan sumber daya. Berikut adalah uraian upaya-upaya tersebut:

1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

- a. Pelatihan dan sertifikasi secara berkala untuk analis, teknisi, dan manajer mutu.
- b. *Workshop* dan seminar tentang metode pengujian terbaru, sistem manajemen mutu, dan teknologi laboratorium.
- c. Evaluasi kinerja individu secara rutin serta penilaian kompetensi teknis.

2. Pemeliharaan dan Kalibrasi Peralatan

- a. Menyusun jadwal pemeliharaan preventif dan kalibrasi peralatan secara berkala.
- b. Dokumentasi penggunaan alat yang tertib dan akurat.
- c. Penggantian alat yang sudah tidak akurat atau usang.

3. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

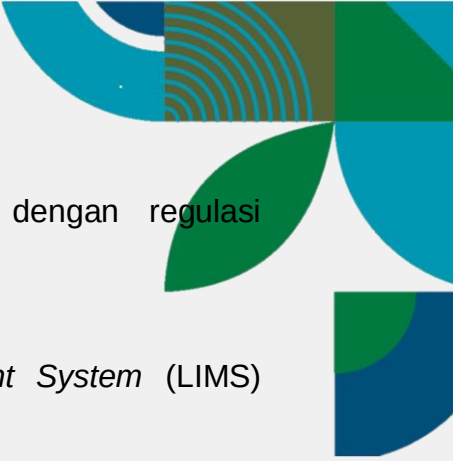
- a. Mengimplementasikan standar manajemen mutu seperti ISO/IEC 17025.
- b. Menyusun dan menjalankan prosedur operasional baku (SOP) untuk setiap proses.
- c. Audit internal secara rutin untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dan tindakan korektif.

4. Pengendalian Mutu Internal dan Eksternal

- a. Melakukan uji banding (*proficiency testing*) dengan laboratorium lain.
- b. Menjalankan program uji kinerja antar analis (intra-lab).
- c. Menetapkan baku mutu dan parameter evaluasi untuk setiap jenis pengujian.

5. Perbaikan Infrastruktur dan Lingkungan Kerja

- a. Menyediakan ruang laboratorium yang memenuhi syarat teknis dan keselamatan kerja.
- b. Menjaga kebersihan, pencahayaan, ventilasi, dan suhu sesuai kebutuhan spesifik pengujian.



c. Pengelolaan limbah laboratorium yang sesuai dengan regulasi lingkungan.

6. Digitalisasi dan Otomatisasi Proses

- a. Menggunakan *Laboratory Information Management System* (LIMS) untuk pengelolaan data.
- b. Otomatisasi proses analitik untuk meningkatkan presisi dan efisiensi.
- c. Digitalisasi dokumentasi dan pelaporan hasil uji.

7. Peningkatan Komunikasi dan Kolaborasi

- a. Membangun komunikasi yang efektif antara personel teknis, manajemen, dan pelanggan.
- b. Kerja sama dengan institusi pendidikan, industri, dan lembaga akreditasi untuk pertukaran ilmu dan benchmarking.

8. Evaluasi dan Tinjauan Manajemen

- a. Melakukan tinjauan manajemen (*management review*) secara berkala.
- b. Menetapkan indikator kinerja utama (KPI) dan memantau pencapaiannya.

Menerapkan budaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*)

o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman	-	-	-	

IKU Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman pada Triwulan III Tahun 2025 belum dilakukan pengukuran. Hal ini dikarenakan kegiatan pendampingan dan verifikasi capaian Kabupaten/Kota Pangan Aman baru dijadwalkan untuk dilaksanakan serta dievaluasi pada akhir tahun sesuai dengan siklus program dan jadwal pelaporan nasional. Oleh karena itu, nilai capaian dan kategori kinerja untuk indikator ini akan ditetapkan setelah seluruh rangkaian kegiatan pendampingan dan penilaian selesai dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Keterangan
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman	-	-	-

untuk Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman belum memiliki perbandingan dengan triwulan sebelumnya, karena target indikator ini baru ditetapkan pada revisi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang disahkan pada bulan September. Dengan

demikian, pengukuran dan pelaporan capaian baru akan dilaksanakan mulai periode berikutnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mekanisme evaluasi tahunan. Capaian pada akhir tahun 2025 nantinya akan menjadi data dasar (baseline) yang digunakan sebagai acuan untuk analisis dan perbandingan kinerja pada periode selanjutnya

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman	16,67	-	-	-

Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya pada Triwulan III Tahun 2025. Hal ini disebabkan karena kegiatan pendampingan dan pengukuran capaian untuk indikator ini baru akan dilaksanakan pada akhir tahun, sesuai dengan jadwal pelaksanaan program nasional dan mekanisme evaluasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, hasil perbandingan terhadap target tahunan baru dapat dilakukan setelah seluruh proses pendampingan, verifikasi, dan pelaporan selesai pada Triwulan IV Tahun 2025.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman belum dapat dilakukan analisis capaian kinerjanya pada Triwulan III Tahun 2025. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan pendampingan serta pengumpulan data capaian baru akan dilakukan pada akhir periode tahun 2025, sesuai dengan



jadwal pelaksanaan program dan mekanisme evaluasi yang telah ditetapkan secara nasional. Dengan demikian, analisis kinerja secara komprehensif baru dapat disusun setelah seluruh proses pelaksanaan, verifikasi, dan pelaporan selesai pada Triwulan IV Tahun 2025.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman belum dapat dilakukan analisis capaian kinerjanya pada Triwulan III Tahun 2025. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan pendampingan serta pengumpulan data capaian baru akan dilakukan pada akhir periode tahun 2025, sesuai dengan jadwal pelaksanaan program dan mekanisme evaluasi yang telah ditetapkan secara nasional. Dengan demikian, analisis kinerja secara komprehensif baru dapat disusun setelah seluruh proses pelaksanaan, verifikasi, dan pelaporan selesai pada Triwulan IV Tahun 2025.

6. Upaya peningkatan Kinerja

Analisis baru dilakukan pada akhir tahun

3.1.2. Sasaran Strategis “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT”

A. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Sumber atau Narasumber KIE
- b) Konten atau Informasi KIE
- c) Pemahaman Audiens KIE
- d) Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang dilakukan BBPOM di Gorontalo dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BBPOM di Gorontalo atau menerima produk informasi BBPOM di Gorontalo dalam 3 bulan terakhir.

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	% Capaian	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82	90,03	100,23%	Sangat Memuaskan 



Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). BBPOM di Gorontalo memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE langsung/ tatap muka dan KIE melalui media.

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, BBPOM di Gorontalo melaksanakan Survei Efektifitas KIE dengan jumlah responden sebanyak 269. Survei dilaksanakan terhadap responden yang telah mengikuti kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dari BBPOM di Gorontalo baik KIE secara tatap muka/ langsung dan KIE melalui media.

Tingkat efektivitas kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilaksanakan oleh UPT BBPOM di Gorontalo pada triwulan ini menunjukkan capaian yang sangat memuaskan. Dengan target efektivitas sebesar 89,82 dan realisasi 90.03 maka capaian pada triwulan II adalah 100,23 % dengan kategori “Efektif”. Hasil ini menegaskan bahwa strategi penyuluhan, distribusi bahan komunikasi, serta metode edukasi yang diterapkan baik melalui kegiatan tatap muka, media cetak maupun digital, berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha maupun masyarakat terhadap pentingnya mutu dan keamanan sediaan farmasi serta pangan olahan. Capaian ini menggambarkan komitmen dan upaya tim BBPOM di Gorontalo dalam memberikan edukasi kepada masyarakat secara inovatif, dan berkelanjutan. Capaian tersebut diharapkan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada triwulan berikutnya untuk memastikan perlindungan konsumen yang maksimal.

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Keterangan
----------------------	--------------------	---------------------	------------



Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91,79	90,03	Realisasi lebih rendah dari triwulan sebelumnya
--	-------	-------	---

Berdasarkan data pada tabel perbandingan realisasi tingkat efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT BBPOM di Gorontalo, terlihat adanya penurunan kinerja dari Triwulan II ke Triwulan III. Pada Triwulan II, nilai realisasi tercatat sebesar 91,79, sedangkan pada Triwulan III menurun menjadi 90,03. Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar 1,79 poin, yang menunjukkan adanya penurunan efektivitas kegiatan KIE.

Berdasarkan hasil Analisa indeks survey, penurunan efektivitas terjadi pada kedua jenis KIE yaitu KIE tatap muka maupun KIE Media. KIE tatap muka mengalami penurunan dari 92.45 pada TW II menjadi 92.33 pada TW III (penurunan 0.12 poin). Indikator kriteria yang mengalami penurunan pada KIE tatap muka adalah pemahaman audiens. Penurunan pemahaman audiens dapat disebabkan oleh materi yang tidak relevan dengan kondisi demografi audiens ataupun penyampaian petugas yang kurang maksimal. Sehingga diperlukan upaya evaluasi terhadap materi KIE maupun keterampilan penyampaian KIE petugas.

Adapun KIE media mengalami penurunan di seluruh kriteria penilaian yaitu sumber informasi, konten/informasi, pemahaman audiens dan manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan perbaikan dari seluruh kriteria konten KIE baik melalui media sosial, media cetak maupun media elektronik dengan penyusunan konten berdasarkan isu-isu yang sedang marak/isu terkini, menggunakan sumber yang valid dan relevan, serta evaluasi konsep konten menyesuaikan trend media sosial.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82	90,03	100,23	Tercapai 

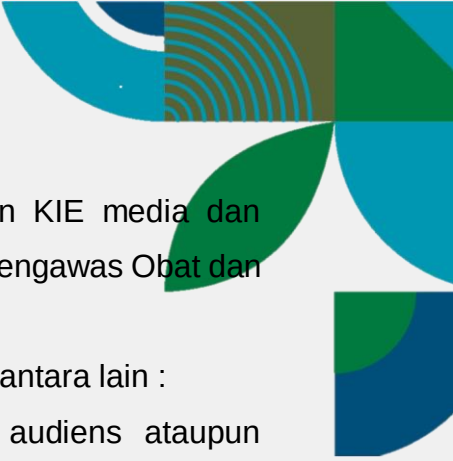
Berdasarkan tabel yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT BBPOM di Gorontalo menunjukkan kinerja yang sangat baik pada tahun 2025. Target yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah sebesar 89,82, sedangkan realisasi yang dicapai sampai dengan triwulan III adalah sebesar 90,03 dengan persentase capaian sebesar 100,23 % dengan kategori “Tercapai”.

Capaian ini menandakan bahwa program KIE telah dilaksanakan dengan efektif dan mendapat respons yang baik dari masyarakat, baik dari sisi pemahaman maupun keterlibatan dalam kegiatan penyuluhan dan edukasi. Namun demikian diperlukan upaya dan strategi yang konsisten baik dari perencanaan maupun evaluasi kegiatan KIE sehingga target akhir tahun tetap dapat tercapai.

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Berdasarkan hasil survei pada triwulan III tahun 2025, capaian yang diperoleh mencapai target tahun 2025. Hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian target antara lain:

- 1) Konsistensi dalam merencanakan konsep, ragam, konten/materi kegiatan KIE/sosialisasi/penyebaran informasi yang terstruktur dan sistematis baik menggunakan media langsung, media non elektronik, maupun media sosial.

- 
- 2) Inovasi pelaksanaan kegiatan baik KIE langsung maupun KIE media dan melibatkan anggota Satuan Karya Pramuka Satuan Karya Pengawas Obat dan Makanan dalam penyebaran informasi.

Adapun penyebab penurunan indeks dari triwulan sebelumnya antara lain :

- 1) Materi yang tidak relevan dengan kondisi demografi audiens ataupun penyampaian petugas yang kurang maksimal. Sehingga diperlukan upaya evaluasi terhadap materi KIE maupun keterampilan penyampaian KIE petugas.
 - 2) Konten media yang dihasilkan kurang sesuai dengan isu/trend/kondisi terkini sehingga kurang menarik bagi Masyarakat.
5. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Gorontalo Triwulan III tahun 2025 ini antara lain:

- 1) Melibatkan anggota Satuan Karya Pramuka Satuan Karya Pengawas Obat dan Makanan untuk turut serta menyebarkan informasi terkait obat dan makanan aman dan melakukan sosialisasi Cek KLIK serta pemanfaatan BPOM Mobile.
 - 2) Pembuatan konten KIE melalui media sosial dengan berbagai tema dan bentuk seperti infografis, videografis, dan video yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat.
 - 3) Menyediakan konten mengenai obat dan makanan melalui media sosial yang tayangkan setiap hari.
 - 4) Penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui pameran dan layanan ULPK.
 - 5) Adanya upaya penganekaragaman KIE dan publikasi informasi melalui kuis pada media sosial untuk meningkatkan ragam dan minat informasi yang disampaikan.
6. Upaya peningkatan kinerja

Untuk meningkatkan tingkat efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Gorontalo, berbagai upaya strategis dapat dilakukan, baik dari aspek teknis, substansi, maupun kolaboratif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diterapkan:

- 
- a. Segmentasi Sasaran yang Lebih Spesifik Menyesuaikan materi KIE berdasarkan karakteristik audiens, seperti pelajar, ibu rumah tangga, pelaku usaha UMKM, tokoh masyarakat, atau tenaga kesehatan. Segmentasi ini memungkinkan penyusunan pesan yang lebih tepat guna dan relevan dengan kebutuhan masing-masing kelompok.
 - b. Pemanfaatan media digital dan sosial, video edukasi, infografis interaktif, dan webinar agar informasi lebih cepat tersebar dan mudah dipahami, terutama oleh generasi muda. Kampanye daring dapat dikombinasikan dengan hashtag tematik dan kolaborasi dengan influencer lokal.
 - c. Peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan rutin, pembekalan teknik komunikasi publik, dan pemutakhiran materi KIE.
 - d. Penguatan kemitraan dan kolaborasi dengan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, serta komunitas lokal dalam pelaksanaan kegiatan KIE. Kolaborasi ini akan memperluas jangkauan dan memperkuat legitimasi pesan yang disampaikan.
 - e. Penyusunan materi edukasi yang kontekstual dan lokal. Menyusun materi edukatif dengan muatan lokal, bahasa daerah, atau kearifan lokal untuk memperkuat daya serap pesan dan kedekatan emosional dengan masyarakat setempat.

Dengan kombinasi pendekatan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan efektivitas KIE secara berkelanjutan, sehingga masyarakat lebih sadar, kritis, dan mandiri dalam memilih serta menggunakan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu.

B. Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Pangan jajanan berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah, terdiri atas pangan siap saji, pangan olahan dari industri besar (MD/ML), dan pangan olahan IRTP. Bahaya mikrobiologi, fisik, maupun kimia sangat mungkin mencemari pangan jajanan karena praktik keamanan pangan yang buruk dan lingkungan yang tercemar. Oleh karena itu, pengawasan keamanan pangan jajanan dan juga pembinaan produsen, penjual, serta konsumen harus dilakukan secara holistik agar terjamin keamanannya sejak diproduksi hingga dikonsumsi.

Pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029, program PJAS terus dipertahankan sebagai proyek prioritas nasional namun mengalami perubahan nomenklatur menjadi Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Pangan Aman. Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan penekanan pada pentingnya peran serta sekolah dalam melaksanakan pembudayaan pangan aman di lingkungan sekolahnya. Terdapat sedikit perubahan tahapan kegiatan intervensi dari Program PJAS di RPJMN sebelumnya dimana tahapan sampling dan pengujian PJAS akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota dan pemberian paket edukasi dilaksanakan bersamaan dengan tahapan sosialisasi keamanan PJAS. Selain itu tahapan sertifikasi digabungkan menjadi satu dengan tahapan monev pemberdayaan kader.

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	75	95	126,67%	Tidak dapat disimpulkan 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di wilayah kerja UPT BBPOM di Gorontalo

sampai dengan triwulan III, dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan adalah sebanyak 60 % dengan realisasi sebesar 75 %. Hal ini berarti capaian kinerja berada pada tingkat 125%, yang secara kuantitatif telah melampaui target yang direncanakan dengan kategori “Tidak dapat disimpulkan”. Realisasi TW III lebih tinggi dari target karena tahapan monitoring dan pemberdayaan kader serta sertifikasi sekolah yang sedianya dilaksanakan di TW IV telah terlaksana di TW III. Pelaksanaan ini mengacu pada timeline terbaru yang telah ditetapkan oleh PMPUPO.

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Keterangan
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	75	95	Realiasasi lebih tinggi dari triwulan sebelumnya

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan III, realisasi pelaksanaan tahapan program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan adalah 95%. Capaian ini meningkat 20% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 75%.

Hal ini menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka melaksanakan seluruh tahapan program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah (25%)
- Sosialisasi Keamanan Pangan (20%)
- Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (25%)
- Monitoring Pemberdayaan Kader dan Sertifikasi Sekolah (20 %)

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	100	95 (progres)	95%	Akan Tercapai 

Adanya perbedaan jenis target yaitu target tahunan adalah jumlah sekolah sedangkan target bulanan atau triwulan dalam bentuk progres pelaksanaan tahapan program, sehingga tidak bisa saling dibandingkan keduanya. Namun demikian BBPOM di Gorontalo pada tahun 2025 optimis dapat menyelesaikan target sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada petunjuk pelaksanaan program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan Rekomendasi perbaikan kinerja).

Pada Triwulan III target progres Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan telah tercapai. Keberhasilan pelaksanaan program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di Provinsi Gorontalo dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor strategis dan sinergis yang saling mendukung, diantaranya:

1. Dukungan Komitmen dari Pemerintah Daerah dan Dinas Terkait. Program ini berhasil karena adanya dukungan dan sinergi antara BBPOM di Gorontalo dengan Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, Puskesmas serta instansi terkait lainnya sejak penentuan sekolah yang menjadi target intervensi maupun koordinasi pelaksanaan kegiatan.

- 
2. Dukungan dan Partisipasi Sekolah. Banyak sekolah di Provinsi Gorontalo menunjukkan komitmen dalam menerapkan budaya keamanan pangan, baik melalui integrasi ke dalam pembelajaran, pembentukan kader pangan aman, inovasi keamanan pangan di sekolah, maupun penerapan kantin sehat dan pengawasan makanan jajanan.

Program Pembudayaan Keamanan Pangan di sekolah-sekolah diharapkan dapat menciptakan perubahan perilaku positif terhadap keamanan pangan sejak usia dini pada siswa dan seluruh komunitas keamanan pangan di Sekolah.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program yang menunjang keberhasilan program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di Provinsi Gorontalo menunjukkan adanya integrasi antara kebijakan, pelibatan pemangku kepentingan, serta pendekatan edukatif yang partisipatif dan berkelanjutan, diantaranya:

- 1) Program sekolah sehat yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan
- 2) Program sekolah Adiwiyata oleh Kementerian Lingkungan Hidup
- 3) Program UKS oleh Pemerintah Daerah
- 4) Pengawasan kantin sehat oleh Puskesmas setempat
- 5) Program sekolah Bersinar (Bersih dari Narkoba) oleh BNN
- 6) Sertifikasi Halal Kantin Sekolah oleh Kementerian Agama
- 7) Program Sekolah Ramah Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 8) Inovasi keamanan pangan yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing sekolah

Sinergi dari program tersebut diharapkan dapat mendukung kemandirian sekolah dalam rangka mewujudkan budaya keamanan pangan pada komunitas sekolah.

6. Upaya Peningkatan kinerja

Upaya peningkatan kinerja program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di Provinsi Gorontalo dapat dilakukan melalui langkah-langkah strategis yang bersifat integratif, partisipatif, dan berkelanjutan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan:

- a. Penguatan Koordinasi dan Kemitraan Lintas Sektor.



Meningkatkan kolaborasi antara BBPOM di Gorontalo dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, sekolah, puskesmas dan instansi terkait lainnya untuk perencanaan dan pelaksanaan program secara sinergis.

- b. Integrasi Materi Keamanan Pangan dalam Kurikulum dan Projek P5. Menyisipkan materi keamanan pangan ke dalam pelajaran seperti IPAS, Muatan lokal, atau P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila). Mengembangkan modul lokal sesuai dengan kearifan budaya Gorontalo agar lebih kontekstual dan mudah dipahami oleh siswa.
- c. Pemanfaatan Media dan Metode Edukasi yang Inovatif. Mengembangkan bahan ajar kreatif seperti video animasi, komik, infografis, serta permainan edukatif berbasis digital atau tradisional. Mengadakan kegiatan lomba, kampanye pangan aman, dan pertunjukan seni bertema keamanan pangan untuk meningkatkan partisipasi siswa.
- d. Penguatan Implementasi Kantin Sehat Sekolah. Mendorong penerapan standar stikerisasi kantin sehat, sertifikasi halal dan edukasi Cek KLIK melalui edukasi sebaya bersama anggota Pramuka Satuan Karya Pengawas Obat dan Makanan.

C. Jumlah desa pangan aman

Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman yang selanjutnya disebut Program Desa Pangan Aman adalah program yang melibatkan desa dan kelurahan agar memiliki kemandirian dalam menyiapkan sumber daya, kemampuan, dan kemauan dalam mewujudkan keamanan pangan yang meliputi produksi, peredaran, serta konsumsi pangan aman di wilayahnya secara berkelanjutan.

Program Desa Pangan Aman bertujuan untuk membentuk kemandirian dalam:

- a. mewujudkan Keamanan Pangan hingga tingkat perseorangan;
- b. meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan Pangan yang aman dan bermutu;
- c. meningkatkan daya saing produk Pangan lokal Desa dan Kelurahan yang aman dan bermutu; dan
- d. meningkatkan pemberdayaan masyarakat terkait Keamanan Pangan yang sesuai dengan kearifan lokal daerah setempat.

Keluaran dari Program Desa Pangan Aman meliputi:

1. Desa atau Kelurahan memiliki rencana aksi program yang disusun bersama oleh masyarakat Desa atau Kelurahan untuk pelaksanaan program Desa Pangan Aman;
 2. Desa atau Kelurahan memiliki Kader Keamanan Pangan;
 3. Masyarakat pada Desa atau Kelurahan mendapat intervensi Keamanan Pangan; dan
 4. Pelaku usaha Pangan di Desa atau Kelurahan mampu menerapkan cara produksi dan peredaran yang baik
-
1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
----------------------	--------------------	-----------------------	--------------	----------



Jumlah desa pangan aman	85	85	100	Baik
-------------------------	----	----	-----	------

Pada triwulan III target indikator jumlah desa pangan yang ditetapkan untuk adalah sebanyak 85 % dengan realisasi yang sama dengan target yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil tersebut, capaian kinerja dikategorikan dalam kategori "Baik".

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Keterangan
Jumlah desa pangan aman	55	85	Realiasasi lebih tinggi dari triwulan sebelumnya

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan III, realisasi pelaksanaan tahapan program Desa Pangan Aman adalah 85%. Capaian ini meningkat 30% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 55%. Hal ini menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka melaksanakan seluruh tahapan program Desa Pangan Aman sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- a. Advokasi Kelembagaan Program Desa Pangan Aman(25%)
- b. Bimtek Kader Keamanan Pangan (25%)
- e. Bimtek Komunitas (20%)
- f. Monitoring dan Evaluasi (5 %)
- g. Pengawasan Desa (10%)

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah desa pangan aman	100	85 (progres)	85%	Akan Tercapai 

Adanya perbedaan jenis target yaitu target tahunan adalah jumlah Desa Pangan Aman sedangkan target bulanan atau triwulan dalam bentuk progres pelaksanaan tahapan program sehingga tidak bisa saling dibandingkan. Namun demikian BBPOM di Gorontalo untuk tahun 2025 optimis bahwa target akan tercapai sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan rekomendasi perbaikan kinerja).

Analisis penyebab keberhasilan program Desa Pangan Aman di Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut bukan hanya karena pelaksanaan administratif yang baik, tetapi juga hasil dari sinergi antar pihak, pendekatan berbasis komunitas, dan respons positif masyarakat terhadap isu keamanan pangan diantaranya:

- 1) Dukungan Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor. Keberhasilan program Desa Pangan Aman tidak lepas dari komitmen pemerintah daerah serta keterlibatan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hingga Bappeda.
- 2) Dukungan dan partisipasi aktif dari pemerintah Desa yang telah ditetapkan sebagai target pelaksanaan kegiatan
- 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan program Desa Pangan Aman menunjukkan diantaranya adalah:

1. Integrasi dan sinergi dengan program - program dari berbagai lintas sektor yang ada di Desa
2. Dukungan penganggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan oleh Tim Keamanan dan Kader Keamanan Pangan Desa secara berkelanjutan

6. Upaya Peningkatan kinerja

Upaya peningkatan kinerja Program Desa Pangan Aman yang dapat dilakukan dengan memperkuat aspek kelembagaan, edukasi, kolaborasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Upaya peningkatan kinerja dapat dilakukan melalui:

1. Pengembangan Inovasi dan replikasi praktik baik keamanan pangan oleh Komunitas Keamanan Pangan yang ada di Desa
2. Integrasi pelaksanaan program Desa Pangan Aman dengan program Dana Desa dalam rangka mendukung keamanan dan ketahanan pangan Desa
3. Dukungan kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk mendukung keberlanjutan dan replikasi ke Desa/Kelurahan lainnya
4. Peningkatan dan refreshing kapasitas petugas secara berkelanjutan agar efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan semakin baik

D. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar, BPOM melakukan revitalisasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan strategi program yaitu advokasi, pelatihan, pengawasan, pemberdayaan komunitas pasar, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar. Strategi advokasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan dukungan dari pihak yang terkait, antara lain pemerintah, wakil rakyat, masyarakat, maupun media massa.

Pelaksanaan program ini didasarkan pada pendekatan pemberdayaan, di mana komunitas pasar tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pangan yang diperjualbelikan. Sasaran utama dari program ini adalah untuk mengurangi risiko cemaran pangan, penggunaan bahan berbahaya seperti formalin, boraks, dan pewarna tekstil, serta meningkatkan kesadaran pedagang akan pentingnya menjaga mutu produk yang mereka jual

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100	Baik 

Pada triwulan III, program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayah menunjukkan capaian kinerja 100%. Dari target 70 %, seluruh tahapan program berhasil direalisasikan sesuai rencana, sehingga masuk dalam kategori “Baik”. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program serta dukungan kuat dari berbagai pihak khususnya pemerintah daerah, petugas pasar dan

komunitas pasar. Capaian tersebut perlu terus dipertahankan untuk memastikan realisasi target sampai dengan akhir tahun dapat dicapai.

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Keterangan
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70	100	Realisasi lebih tinggi dari triwulan sebelumnya

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan III, realisasi pelaksanaan tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah 100%. Capaian ini meningkat 30% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 70%.

Hal ini menunjukkan upaya kuat yang dilakukan dalam rangka melaksanakan seluruh tahapan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

1. Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar (25%)
2. Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar (25%)
3. Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar (20 %)
4. Pengawasan keamanan pangan serta monitoring dan evaluasi (20 %)
5. Pengawasan Pasar pangan aman berbasis komunitas (10 %)

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
-------------------	-------------------	--------------------	-----------	----------

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100 (Progres pelaksanaan kegiatan)	100	Tercapai 
---	-----	---------------------------------------	-----	---

Terdapat perbedaan jenis target yaitu target tahunan adalah jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sedangkan target bulanan atau triwulan dalam bentuk progres pelaksanaan tahapan program sehingga tidak bisa saling dibandingkan. Namun demikian BBPOM di Gorontalo untuk tahun 2025 optimis bahwa target tersebut akan tercapai sesuai jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan pencapaian kinerja Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas diantaranya didukung oleh adanya kerja sama dan komunikasi yang baik dengan petugas Pasar yang telah ditunjuk. Di samping itu semakin meningkatnya kesadaran dan kepedulian dari lintas sektor tentang pentingnya mewujudkan keamanan pangan khususnya di Pasar Tradisional turut menjadi pendorong dalam melaksanakan seluruh tahapan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang telah direncanakan.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program yang dapat menunjang keberhasilan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Gorontalo antara lain:

- Program Edukasi dan Komunikasi Keamanan Pangan

Melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang menyasar pedagang, pengelola pasar, dan konsumen untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pangan yang aman dan higienis.

- Program Pengawasan Terpadu Pangan Segar dan Olahan

Kegiatan pengawasan rutin terhadap produk pangan yang dijual di pasar dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dan mencegah peredaran produk yang berisiko.

3. Program Sanitasi Pasar dan Fasilitas Pendukung

Melibatkan kerja sama dengan dinas terkait untuk meningkatkan sarana sanitasi, seperti ketersediaan air bersih, saluran pembuangan, dan fasilitas cuci tangan di pasar.

4. Pemanfaatan Teknologi Digital dan Media Sosial

Mendorong penggunaan aplikasi, media sosial, atau platform daring untuk menyebarkan informasi tentang pasar sehat.

6. Upaya peningkatan kinerja

Untuk meningkatkan kinerja program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Gorontalo, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Mendorong partisipasi aktif komunitas dan pedagang dalam menerapkan hygiene dan sanitasi di lingkungan Pasar.
- 2) Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan dan alokasi anggaran terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana serta media informasi keamanan pangan di Pasar Tradisional.
- 3) Pemanfaatan media informasi dan teknologi digital untuk mempercepat diseminasi edukasi keamanan pangan kepada masyarakat dan komunitas pasar.

3.1.4 Sasaran Strategis Meningkatnya “pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu”

a. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	73,67	74,11	100,60%	Sangat Baik 

Pada Triwulan III Tahun 2025 BBPOM di Gorontalo telah melaksanakan beberapa tahap pendampingan UMKM sesuai pedoman. Fasilitasi pendampingan telah selesai dilaksanakan, demikian juga coaching clinic e-sertifikasi dan e-registrasi. Seluruh UMKM yang menjadi target pendampingan sudah terbit IPCPPOB nya.

Capaian pendampingan UMKM yang telah dilakukan pada Triwulan III adalah 100,60%, dengan kategori **Sangat Baik**. Peninjauan kermali terhadap target mengingat besarnya bobot bimbingan teknis sesuai manual IKU telah dilakukan, sehingga capaian dapat terpotret dengan baik.

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya



INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Keterangan
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	46,67	73,67	Realisasi lebih tinggi dari triwulan sebelumnya

Realisasi kinerja pendampingan UMKM pada triwulan III menunjukkan peningkatan sebesar 27% dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini berarti bahwa tahapan pendampingan UMKM telah berjalan sesuai dengan pedoman. Pencapaian ini tidak lepas dari kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, baik internal BBPOM di Gorontalo maupun eksternal. Peningkatan ini merupakan hasil upaya dan strategi yang tepat untuk mendukung pengembangan UMKM pangan olahan, kosmetik dan obat bahan alam.

Dengan adanya peningkatan ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan UMKM dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah setelah UMKM mendapatkan izin edar. Peningkatan realisasi pendampingan UMKM akan memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu UMKM tumbuh dan berkembang.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
-------------------	-------------------	--------------------	-----------	----------

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	100	73,67	73,67	Akan Tercapai 
---	-----	-------	-------	--

Untuk dapat memenuhi 100% target pendampingan UMKM, BBPOM di Gorontalo perlu untuk melaksanakan semua tahapan pendampingan sesuai pedoman. Capaian yang telah diraih sampai dengan Triwulan III telah sesuai dengan pedoman. Untuk selanjutnya akan dilakukan upaya percepatan fasilitasi bagi UMKM agar dapat memperoleh Nomor Izin Edar dan pelaporan dilakukan dengan lengkap sampai dengan akhir tahun.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Adapun penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan serta upaya perbaikan dan penyempurnaannya kinerja ke depan adalah sebagai berikut :

- Adanya kerjasama dan hubungan yang baik yang telah terbina antara BPOM Gorontalo dengan pemangku kepentingan UMKM
- Sinergitas program pendampingan UMKM yang dilakukan oleh instansi lainnya seperti adanya pemberian bantuan peralatan dan rumah produksi bagi UMKM yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga lainnya seperti Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kementerian Pertanian dan Pemerintah daerah
- Beberapa UMKM hasil pendampingan pada tahun – tahun sebelumnya telah menunjukkan peningkatan pemasaran dan penerimaan produk

- Melaksanakan Bimbingan Teknis sesuai dengan pedoman, agar terjadi peningkatan dalam penerapan GMP oleh pelaku usaha

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan, antara lain :

- Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan baik dengan pemerintah daerah maupun organisasi kemasyarakatan terkait UMKM
- Program orang tua angkat bagi UMKM
- Jumlah fasilitator yang sudah mencukupi
- Evaluator telah memiliki kemampuan sebagai inspektur pada komoditi yang disertifikasi

6. Upaya Peningkatan kerja

Dalam rangka meningkatkan mutu dan keamanan produk obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan, upaya peningkatan pendampingan fasilitasi sertifikasi Cara Pembuatan Obat Bahan Alam/Kosmetik yang Baik (CPOTB/CPKB) dan Implementasi Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (IPCPOB) perlu dilakukan. Beberapa upaya peningkatan yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk pemberdayaan UMKM
- b. Adanya kewajiban sertifikasi sarana produksi dan kewajiban memiliki izin edar bagi pelaku usaha yang akan mendapatkan bantuan pendanaan dari stakeholder
- c. Kampanye masif terkait program pendampingan UMKM BBPOM di Gorontalo melalui media massa

3.1.5 Sasaran Strategis Meningkatnya “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”

A. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	60	36	60	Cukup 

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM Gorontalo pada triwulan ini masih rendah, yaitu 36% dari target 60%. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan Penyidikan atau Penyelesaian berkas perkara. Adapun penyebab terhambatnya proses penyelesaian berkas-berkas perkara yang mana 3 dari 4 berkas perkara telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Gorontalo (telah dilakukan Tahap I) dengan rincian 1 (satu) berkas dilakukan Tahap I pada Bulan Agustus 2025 dan 2 (dua) berkas Perkara telah dilakukan Tahap I pada awal Bulan September 2025. Salah satu berkas perkara tersebut telah diterbitkan P-19 dan telah dilakukan perbaikan namun sampai akhir Triwulan III pihak Kejaksaan Tinggi Gorontalo belum menerbitkan P-21. Sedangkan untuk 1 (satu) berkas perkara yang lainnya masih dalam proses pengerjaan oleh Penyidik Balai Besar POM di Gorontalo. Untuk menangani hal tersebut Penyidik Balai Besar POM di Gorontalo berencana melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Gorontalo mengenai

penyelesaian berkas-berkas perkara yang sedang ditangani oleh Penyidik Balai Beras POM di Gorontalo.

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Keterangan
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	11,25	36	Realisasi lebih tinggi dari triwulan sebelumnya

Pada Triwulan III Tahun 2025, realisasi kinerja pada indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan Triwulan II. Bila pada Triwulan II belum terdapat capaian (11,25%), maka pada Triwulan III tercapai sebesar 36%. Meskipun peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan penindakan, capaian tersebut masih jauh dari target triwulanan sebesar 60%, sehingga tetap perlu mendapat perhatian dan evaluasi.

Peningkatan yang terjadi lebih disebabkan oleh telah dilakukan penyerahan berkas perkara (Tahap I) sebanyak 3 berkas perkara. Sehingga untuk realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT mengalami peningkatan sebesar 24,75%.

Meskipun menunjukkan arah perbaikan, capaian ini belum mencerminkan keberhasilan yang optimal. Oleh karena itu, upaya peningkatan efektivitas kegiatan penindakan perlu terus dilakukan secara konsisten dan terstruktur pada triwulan berikutnya agar target kinerja tahunan dapat tercapai secara lebih maksimal.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	36	42,35	Perlu Upaya Keras 

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT untuk tahun 2025 ditargetkan sebesar 85%. Namun, berdasarkan realisasi triwulan yang dilaporkan, pencapaian masih berada pada angka 36 % dari target. Hal ini masuk dalam kategori *Perlu Upaya Keras*, yang mengindikasikan adanya hambatan signifikan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Capaian kinerja pada indikator *Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT* menunjukkan angka 36 % pada triwulan ini, jauh di bawah target tahunan sebesar 85%.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya capaian ini antara lain belum adanya pernyataan dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo mengenai apakah terhadap 3 (tiga) berkas perkara yang telah diserahkan oleh Penyidik Balai Besar POM di Gorontalo pada Bulan Agustus dan September 2025 sudah lengkap atau P-21 (berkas perkara dinilai telah memenuhi syarat formil maupun materiil) dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan. Sehingga Penyidik Balai Besar POM di Gorontalo berencana melakukan Koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Gorontalo terkait penyelesaian berkas perkara. Hal ini dilakukan guna memastikan penyelesaian perkara berjalan sesuai rencana dan target tahunan dapat dicapai. Ke depan,



peningkatan efektivitas dan efisiensi proses penyidikan, penguatan kerja sama lintas sektor, serta konsistensi dalam implementasi strategi penindakan menjadi kunci utama dalam mendongkrak capaian indikator ini.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk memperbaiki kinerja ke depan, diperlukan sejumlah langkah strategis. Pertama, peningkatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, khususnya dengan kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah, sangat penting untuk mempercepat proses penyidikan. Kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem intelijen berbasis data perlu diperkuat guna mendeteksi potensi pelanggaran secara lebih cepat dan akurat. Ketiga, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis penyidikan dan penegakan hukum sangat diperlukan untuk memperkuat kompetensi petugas di lapangan. Keempat, perlu diperkuat pembentukan dan pembinaan jaringan (TUKBINJAR) Intelijen agar proses pengumpulan informasi lebih efektif dan mendalam dalam mendukung penyidikan. Terakhir, monitoring dan evaluasi secara berkala harus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana dan kendala yang muncul dapat segera diatasi. Dengan pelaksanaan langkah-langkah tersebut secara konsisten, diharapkan kinerja penyidikan dapat meningkat pada triwulan berikutnya dan target tahunan dapat tercapai secara optimal.

6. Upaya peningkatan kinerja

Untuk mengejar target tahunan sebesar 4 perkara penyidikan, BBPOM Gorontalo fokus pada koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyelesaian 3 perkara telah dilakukan penyerahan ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan mempercepat proses pemberkasaan 1 perkara yang sedang dikerjakan oleh Penyidik Balai Besar POM di Gorontalo. Optimalisasi fungsi intelijen melalui jejaring TUKBINJAR juga dilakukan untuk mengidentifikasi satu perkara tambahan yang diperlukan agar target tahunan dapat tercapai secara optima

3.1.6. Sasaran Strategis Meningkatnya “Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif”

A. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	50	50	100	Baik 

Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan laporan analisis terkait dugaan tindak kejahatan pada sediaan farmasi dan pangan olahan yang telah melalui proses pemeriksaan laboratorium, penelaahan, serta pelaporan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Pada triwulan ini, target kinerja yang ditetapkan adalah **50% dari total laporan yang masuk** harus diselesaikan sesuai standar. Realisasi yang dicapai juga menunjukkan angka **50%**, sehingga menghasilkan tingkat capaian **100%** terhadap target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Definisi IKSK maka Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:

1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.
2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka analisis pelaksanaan laporan analisis untuk Triwulan II telah dilaksanakan secara berkala setiap bulan dan sesuai dengan surat dari Direktorat Siber Obat dan Makanan No B-PR.09.02.63.04.25.156 Tanggal 14 april 2025 tentang rekapitulasi Penilaian Kinerja UPT Badan POM Triwula II tahun anggaran 2025 BBPOM Gorontalo telah mengirimkan laporan dengan tepat waktu.

Adapun dan Laporan tindaklanjut rekomendasi dan laporan analisis akan di laporkan pada triwulan 4.

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Keterangan
----------------------	--------------------	---------------------	------------



Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	50	50	Realisasi sama dari triwulan sebelumnya
--	----	----	---

Berdasarkan Definisi IKSK maka Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Analisis Penelusuran Siber

Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan terdiri dari Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)** dan Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**. Berdasarkan ketentuan tersebut maka indikator kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar akan tetap bernilai 50% sampai Triwulan 3 dan baru akan berubah pada triwulan 4 dengan diselesaikannya laporan analisis dan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
-------------------	-------------------	--------------------	-----------	----------

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90	50	55,55	Perlu Upaya Keras 
--	----	----	-------	--

Hasil realisasi kinerja Triwulan III terhadap target tahunan menunjukkan capaian sebesar 55,55%. Capaian ini dikategorikan sebagai *Perlu Upaya Keras*. Namun demikian, hal ini disebabkan karena periode pelaksanaan kegiatan masih berada pada Triwulan IV, dan nilai untuk penilaian Indikator kinerja ditetapkan di angka 50% sampai TW IV sehingga capaian sementara ini belum sepenuhnya mencerminkan kinerja tahun secara keseluruhan. Diharapkan dengan optimalisasi pelaksanaan program dan konsisten dalam pelaporan maka target tahunan dapat tercapai sesuai rencana.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Capaian indikator kinerja pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 55,55% masih tergolong rendah dibandingkan target tahunan 90%. Hal ini disebabkan karena kegiatan baru berjalan di pertengahan tahun serta masih perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas laporan siber. Untuk perbaikan ke depan, perlu dilakukan penguatan koordinasi, optimalisasi sistem pelaporan, dan monitoring berkala guna memastikan target tahunan dapat tercapai.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



Program/kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III memiliki peran penting dalam pencapaian kinerja, meskipun belum seluruhnya memberikan dampak optimal. Kegiatan pengumpulan dan analisis data intelijen siber serta penyusunan laporan analisis kejahatan telah mulai dijalankan, namun masih dalam tahap awal sehingga kontribusinya terhadap pencapaian target belum signifikan. Beberapa hambatan yang memengaruhi pencapaian kinerja antara lain masih terbatasnya kuantitas dan kualitas laporan siber yang dihasilkan serta kebutuhan penyesuaian mekanisme kerja antar bagian. Di sisi lain, kegiatan koordinasi internal dan pembekalan teknis awal telah memberi dasar yang baik untuk peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya. Dengan penguatan implementasi program yang telah direncanakan, kontribusi terhadap pencapaian target kinerja tahunan diharapkan akan semakin meningkat

3.1.7 Sasaran Strategis Layanan Publik UPT yang Prima

A. Layanan Publik UPT yang Prima

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%)

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP)

IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM

Untuk Indikator Ini di triwulan II tahun 2025 belum dilakukan perhitungan capaian kinerja dikarenakan targetnya baru di akhir tahun 2025

B. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan

profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja

Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

1. memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
2. menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Untuk Indikator Ini di triwulan III tahun 2025 belum dilakukan perhitungan capaian kinerja dikarenakan targetnya baru di akhir tahun 2025

3.1.8 Sasaran Strategis Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

A. Nilai AKIP UPT BPOM

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM

Untuk Indikator Ini di triwulan III tahun 2025 belum dilakukan perhitungan capaian kinerja dikarenakan targetnya baru di akhir tahun 2025

2. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran

Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Untuk Indikator Ini di triwulan II tahun 2025 belum dilakukan perhitungan capaian kinerja dikarenakan targetnya baru di akhir tahun 2025

3. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi

Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi

Untuk Indikator Ini di triwulan III tahun 2025 belum dilakukan perhitungan capaian kinerja dikarenakan targetnya baru di akhir tahun 2025

3.2 Realisasi Anggaran

a. Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Selama periode berjalan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal senilai Rp14.628.300.000,- dengan nomor DIPA SP DIPA- 063.01.2.672859/2025 Tanggal 2 Desember 2024 sebanyak delapan kali revisi. Adapun rincian revisi DIPA Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo sampai dengan periode 30 September 2025 yaitu sebagai berikut:

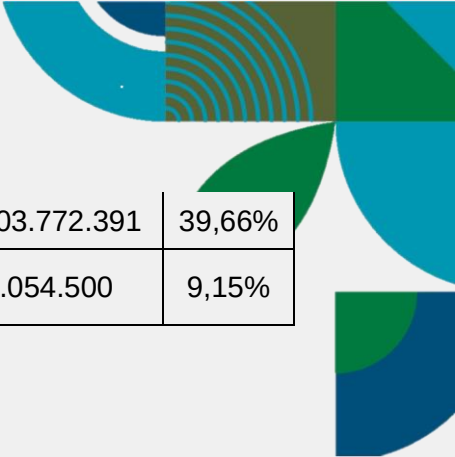
1. Revisi pertama pada tanggal 18 Februari 2025 berupa pemblokiran mandiri DIPA Tahun Anggaran 2025 dalam rangka perubahan Usulan Revisi Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025. Sebagai tindak lanjut surat permintaan revisi pemblokiran mandiri dengan nomor surat B-PR.05.03.2.02.25.101 pada tanggal 14 Februari 2025.
2. Revisi kedua pada tanggal 4 Maret 2025 Revisi dalam hal Pagu Tetap dan Administrasi untuk penyesuaian rencana penarikan dana dengan realisasi dan rencana kegiatan selanjutnya.
3. Revisi ketiga pada tanggal 12 Maret 2025 yaitu Revisi dalam hal Usulan Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025. Sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.01.25.07 Tanggal 3 Januari 2025 Hal Penyampaian Mekanisme Izin Pemanfaatan Optimalisasi Sisa Anggaran TA 2025. Dilakukan pembukaan blokir sebesar Rp102.000.000,-

- 
4. Revisi keempat pada tanggal 25 Maret 2025 Revisi dalam Usulan Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025. Sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 Tanggal 21 Maret 2025 Hal Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025. Penambahan anggaran untuk belanja barang dalam hal honor PPNPN sehingga mengubah nilai pagu menjadi Rp14.628.300.000,-
 5. Revisi kelima pada tanggal 22 April 2025 Revisi halaman III DIPA yang tidak mengubah nilai pagu.
 6. Revisi keenam pada tanggal 7 Mei 2025 Revisi dalam hal pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan. Revisi POK tingkat KPA yang tidak mengubah nilai pagu.
 7. Revisi keenam pada tanggal 16 Juni 2025 Revisi dalam hal pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan. Revisi POK tingkat KPA yang tidak mengubah nilai pagu.
 8. Revisi kedelapan pada tanggal 24 Juni 2025 yaitu revisi pagu tetap dan revisi administrasi, pergeseran PNPB dan pemutakhiran POK yang tidak mengubah nilai pagu.
 9. Revisi kesembilan pada tanggal 1 Juni 2025 yaitu revisi dalam rangka pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, karena adanya penambahan CPNS dan PPPK. Penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp196.623.000,- sehingga pagu anggaran secara keseluruhan bertambah menjadi Rp14.824.923.000,-
 10. Revisi kesepuluh pada tanggal 22 Juli 2025 yaitu revisi pemutakhiran data pagu yang tidak mengubah nilai pagu.
 11. Revisi kesebelas pada tanggal 27 Agustus 2025 yaitu revisi dalam hal pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan. Revisi POK tingkat KPA yang tidak mengubah nilai pagu.
 12. Revisi keduabelas pada tanggal 22 September 2025 yaitu revisi pagu tetap dan revisi administrasi yang tidak mengubah nilai pagu.

Tabel Realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran periode Triwulan III Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Realisasi Anggaran		
		T	R	%	T	R	%
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,75	82,88	96,65%	Rp402.837.000	Rp76.076.291	18,89%
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	-	-	-	Rp38.650.000	Rp1.550.000	4,01%
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	93,2	107,13%	Rp247.825.000	Rp56.527.836	22,81%
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100,00%	Rp108.325.000	Rp27.616.110	25,49%
5	Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	92,4	115,50%	Rp108.325.000	Rp27.616.110	25,49%
6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01	97,79	105,14%	Rp34.307.000	Rp1.110.000	3,24%
7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111,11%	Rp34.307.000	Rp1.110.000	3,24%
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92,16	101,27%	Rp392.742.000	Rp77.835.400	19,82%
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	100	106,38%	Rp392.742.000	Rp77.835.400	19,82%
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	97,22	108,02%	Rp392.742.000	Rp77.835.400	19,82%
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,1	98,62	110,68%	Rp392.742.000	Rp77.835.400	19,82%

12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85	92,13	108,39%	Rp219.645.000	Rp77.266.905	35,18%
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	Rp95.746.000	Rp0	0,00%
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65	69,3	106,62%	Rp2.615.677.000	Rp412.616.566	15,77%
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman	-	-	-	Rp108.325.000	Rp27.616.110	25,49%
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82	90,03	100,23%	Rp238.594.000	Rp5.001.694	2,10%
17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	75	95	126,67%	Rp423.549.000	Rp14.000.000	3,31%
18	Jumlah desa pangan aman	85	85	100,00%	Rp446.279.000	Rp15.810.000	3,54%
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100,00%	Rp521.778.000	Rp7.741.000	1,48%
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	73,67	74,11	100,60%	Rp33.819.000	Rp0	0,00%
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	60	36	60,00%	Rp482.836.000	Rp44.650.000	9,25%
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	50	50	100,00%	Rp181.488.000	Rp7.888.760	4,35%
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	Rp62.387.000	Rp3.750.000	6,01%
24	nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	Rp1.045.000.000	Rp31.581.804	3,02%
25	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	Rp721.000.000	Rp31.581.804	4,38%



26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	Rp7.322.512.000	Rp2.903.772.391	39,66%
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	Rp88.055.000	Rp8.054.500	9,15%

B. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e=(d/c*100)$	f	g	$h=(g/f*100)$
1	DR-3165-AEA-Koordinasi	14	9	64,29%	Rp116.038.000,00	Rp400.000,00	0,34%
2	DR-3165-BAH-Pelayanan Publik Lainnya	203	151	74,38%	Rp62.387.000,00	Rp7.281.000,00	11,67%
3	DR-3165-BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	474	388	81,86%	Rp159.382.000,00	Rp6.000.000,00	3,76%
4	DR-3165-BKB-Pemantauan produk	1	0	0,00%	Rp721.000.000,00	Rp33.421.804,00	4,64%
5	DR-3165-BMB-Komunikasi Publik	20	12	60,00%	Rp79.212.000,00	Rp3.001.694,00	3,79%
5	DR-3165-CAB-Sarana Bidang Kesehatan	25	5	31,00%	Rp114.000.000,00	Rp0,00	0,00%
6	DR-3165-CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	11	0	36,00%	Rp80.000.000,00	Rp0,00	0,00%
7	DR-3165-CBV-Prasarana Bidang Kesehatan	2	0	15,00%	Rp210.000.000,00	Rp0,00	0,00%
8	DR-3165-PDD-Standarisasi Lembaga	1	0	22,00%	Rp1.791.719.000,00	Rp874.203.385,00	48,79%

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian $e=(d/c*100)$	Pagu	Realisasi	Capaian $h=(g/f*100)$
a	b	c	d		f	g	
9	DR-3165-QCD-Perkara Hukum Badan Usaha	4	3	30,30%	Rp475.256.000,00	Rp204.943.112,00	43,12%
10	DR-3165-QDB-001-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	7	0	75,00%	Rp423.549.000,00	Rp41.244.100,00	9,74%
11	DR-3165-QDB-002-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3	0	55,00%	Rp446.279.000,00	Rp33.989.810,00	7,62%
12	DR-3165-QDB-003-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1	1	70,00%	Rp521.778.000,00	Rp10.141.000,00	1,94%
13	DR-3165-QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	45	35	26,00%	Rp38.650.000,00	Rp4.727.000,00	12,23%
14	DR-3165-QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	9	0	0,00%	Rp33.819.000,00	Rp3.750.000,00	11,09%
15	DR-3165-QIA-001-Pengawasan dan Pengendalian Produk	308	204	41,00%	Rp247.825.000,00	Rp177.920.165,00	71,79%
16	DR-3165-QIA-002-Pengawasan dan Pengendalian Produk	711	514	72,29%	Rp402.837.000,00	Rp368.159.422,00	91,39%

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian $e=(d/c*100)$	Pagu	Realisasi	Capaian $h=(g/f*100)$
a	b	c	d		f	g	
17	DR-3165-QIC-001-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	26	12	46,15%	Rp44.927.000,00	Rp43.450.300,00	96,71%
18	DR-3165-QIC-004Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	502	350	69,72%	Rp525.782.000,00	Rp236.879.714,00	45,05%
19	DR-3165-RAB-Sarana Bidang Kesehatan	12	0	0,00%	Rp811.348.000,00	Rp792.135.520,00	97,63%
21	WA-6384-EBA-956-Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	0	0,00%	Rp8.000.000,00	Rp3.494.000,00	43,68%
22	WA-6384-EBA-994- Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	0	0,00%	Rp7.511.135.000,00	Rp4.598.008.965,00	61,22%
TOTAL					Rp14.824.923.000,00	Rp7.443.150.991,00	

- c. Efisiensi Anggaran Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran Indikator.

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

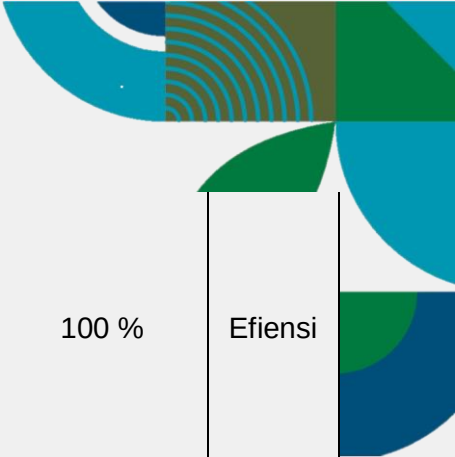
Tabel Efisiensi Triwulan III Tahun 2025

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		T	R	%	T	R	%				
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,75	82,88	96,65%	Rp402.837.000	Rp76.076.291	18,89%	5,11778	4,12	100 %	Efisiensi
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	-	-	-	Rp38.650.000	Rp1.550.000	4,01%				
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	93,2	107,13%	Rp247.825.000	Rp56.527.836	22,81%	4,69671	3,70	100 %	Efisiensi
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100,00%	Rp108.325.000	Rp27.616.110	25,49%	3,92253	2,92	100 %	Efisiensi
5	Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	92,4	115,50%	Rp108.325.000	Rp27.616.110	25,49%	4,53052	3,53	100 %	Efisiensi

6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01	97,79	105,14%	Rp34.307.000	Rp1.110.000	3,24%	32,49584	31,50	100 %	Efiensi
7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111,11%	Rp34.307.000	Rp1.110.000	3,24%	34,34100	33,34	100 %	Efiensi
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92,16	101,27%	Rp392.742.000	Rp77.835.400	19,82%	5,10988	4,11	100 %	Efiensi
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	100	106,38%	Rp392.742.000	Rp77.835.400	19,82%	5,36772	4,37	100 %	Efiensi
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	97,22	108,02%	Rp392.742.000	Rp77.835.400	19,82%	5,45048	4,45	100 %	Efiensi

11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,1	98,62	110,68%	Rp392.742.000	Rp77.835.400	19,82%	5,58469	4,58	100 %	Efisiensi
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85	92,13	108,39%	Rp219.645.000	Rp77.266.905	35,18%	3,08118	2,08	100 %	Efisiensi
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	Rp95.746.000	Rp0	0,00%				
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65	69,3	106,62%	Rp2.615.677.000	Rp412.616.566	15,77%	6,75890	5,76	100 %	Efisiensi
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman	-	-	-	Rp108.325.000	Rp27.616.110	25,49%				
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan	89,82	90,03	100,23%	Rp238.594.000	Rp5.001.694	2,10%	47,81235	46,81	100 %	Efisiensi

	Pangan Olahan di wilayah kerja UPT										
17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	75	95	126,67%	Rp423.549.000	Rp14.000.000	3,31%	38,32211	37,32	100 %	Efisiensi
18	Jumlah desa pangan aman	85	85	100,00%	Rp446.279.000	Rp15.810.000	3,54%	28,22764	27,23	100 %	Efisiensi
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100,00%	Rp521.778.000	Rp7.741.000	1,48%	67,40447	66,40	100 %	Efisiensi
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	73,67	74,11	100,60%	Rp33.819.000	Rp0	0,00%	9,07251	8,07	100 %	Efisiensi
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	60	36	60,00%	Rp482.836.000	Rp44.650.000	9,25%	6,48828	5,49	100 %	Efisiensi



22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	50	50	100,00%	Rp181.488.000	Rp7.888.760	4,35%	23,00590	22,01	100 %	Efiensi
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	Rp62.387.000	Rp3.750.000	6,01%				
24	nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	Rp1.045.000.000	Rp31.581.804	3,02%				
25	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	Rp721.000.000	Rp31.581.804	4,38%				
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	Rp7.322.512.000	Rp2.903.772.391	39,66%				
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	Rp88.055.000	Rp8.054.500	9,15%				

BAB IV PENUTUP

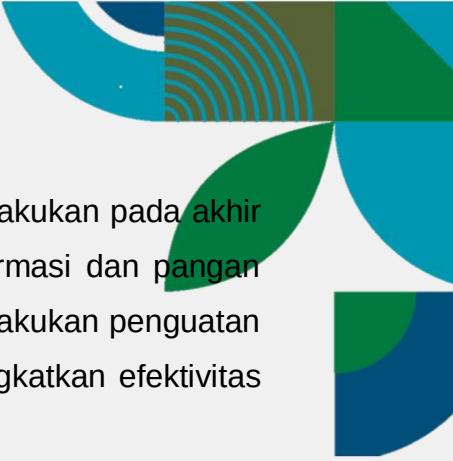
4.1 Kesimpulan

Capaian kinerja Balai Besar POM di Gorontalo pada Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif dan konsisten dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, pembinaan, serta pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan hasil evaluasi, total capaian seluruh indikator perjanjian kinerja mencapai 1.940,43 persen dengan rata-rata capaian 102,13 persen, sehingga menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 102,13 dan dikategorikan dengan predikat “Istimewa”.

Sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan capaian di atas 100 persen, menandakan pelaksanaan program berjalan sangat efektif. Indikator dengan capaian tertinggi adalah jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian 126,67 persen (dinormalisasi menjadi 110 persen), diikuti dengan persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti dan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan, keduanya juga dinormalisasi menjadi 110 persen. Pada bidang pengawasan, persentase tindak lanjut sampel pangan olahan berisiko mencapai 107,13 persen, sementara sampel sediaan farmasi berisiko sebesar 96,65 persen, keduanya menunjukkan komitmen tinggi dalam penegakan standar keamanan produk.

Selain itu, indikator pengawasan sarana produksi dan distribusi, baik untuk sediaan farmasi maupun pangan olahan, mencatat capaian rata-rata di atas 105 persen, menandakan efektivitas pengawasan lapangan yang semakin meningkat. Capaian nilai pemenuhan standar kemampuan laboratorium juga tinggi, yakni 106,62 persen, mencerminkan peningkatan mutu dan kapasitas teknis laboratorium pengujian. Kinerja pada tingkat efektivitas KIE dan pendampingan UMKM juga menunjukkan hasil optimal dengan capaian masing-masing 100,23 persen dan 100,60 persen, memperlihatkan keberhasilan dalam pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha.

Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator yang belum dapat disimpulkan atau belum menunjukkan capaian pada triwulan ini, seperti persentase pemenuhan target pengendalian AMR, persentase kabupaten/kota pangan aman, serta indikator



layanan publik dan tata kelola organisasi yang pengukurannya dilakukan pada akhir tahun. Sementara itu, indikator penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan masih menunjukkan capaian 60 persen, sehingga perlu dilakukan penguatan strategi dan sinergi dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas penindakan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Balai Besar POM di Gorontalo pada Triwulan III Tahun 2025 mencerminkan kinerja organisasi yang solid, responsif, dan berorientasi hasil. Pengawasan berjalan dengan baik, koordinasi lintas sektor semakin kuat, dan kemampuan laboratorium serta pembinaan masyarakat terus mengalami peningkatan. Ke depan, upaya perlu difokuskan pada optimalisasi indikator yang belum tercapai, peningkatan kualitas data, serta penguatan kapasitas SDM dan tata kelola pengawasan agar capaian kinerja yang “Istimewa” ini dapat terus dipertahankan hingga akhir tahun 2025

Lampiran

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO
NOMOR HK.02.02.9B.09.24.126 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 20 September 2024

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI GORONTALO,

\$_{ttd}\$

STEPANUS SIMON SESA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

NOMOR HK.02.02.9B.09.24.126 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO TAHUN 2025

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI GORONTALO TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,1
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	7
		Jumlah desa pangan aman	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	80
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	84
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90
		Nilai AKIP UPT BPOM	80
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,7

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI GORONTALO,



STEPANUS SIMON SESA



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI GORONTALO
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : STEPANUS SIMON SESA

Jabatan : Kepala Balai POM di Gorontalo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

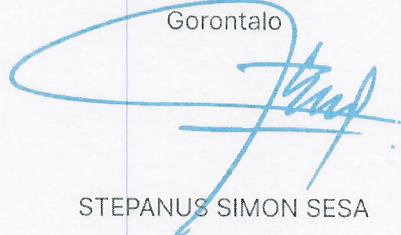
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di
Gorontalo



STEPANUS SIMON SESA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
RI



TARUNA IKRAR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI GORONTALO**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.5 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93.01 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.1
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65.1 Nilai
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.82 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	3 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91.97 Persentase
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.1 Persentase

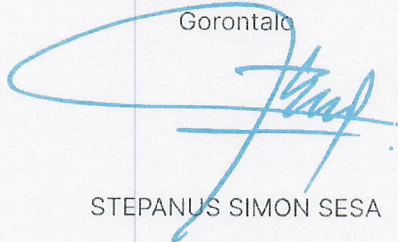
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 14,526,300,000 (Empat Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	7,305,788,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	7,220,512,000

Gorontalo, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di
Gorontalo



STEPANUS SIMON SESA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
RI



TARUNA IKRAR



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI GORONTALO
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TARGET															
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	650,662,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	38,650,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	114,141,800
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	7,189,000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	988,500
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	166,961,800
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	114,141,800
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	114,141,800
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	57,070,900
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	28,535,450
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	20,357,950
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			64.5	64.5	64.5	64.7	64.7	64.7	64.9	64.9	64.9	65.1	2,550,247,000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	238,594,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	20	20	40	40	60	60	60	75	100	100	7	423,549,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	25	25	30	45	55	70	70	85	85	100	100	3	446,279,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	20	20	50	60	70	70	100	100	100	100	1	521,778,000

TARGET															
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB pangan olahan	5	7	10	15	20	25	28	35	50	70	80	91	33,819,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	2	5	15	30	35	40	50	55	60	75	80	85	475,256,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	116,038,000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	62,387,000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												91.97	684,500,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												80.1	360,500,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	7,220,512,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	80,000,000
Total															14,526,300,000

Gorontalo, 12 February 2025
Balai POM di Gorontalo

STEPANUS SIMON SESA

Nomor : PR.07.21.07.25.243 Jakarta, 14 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Tanggapan terhadap Penyesuaian Target
Indikator Kinerja BBPOM di Gorontalo

Yth. Kepala Balai Besar POM di Gorontalo
di Gorontalo

Sehubungan dengan Surat Kepala Balai Besar POM di Gorontalo nomor B-PR.04.02.23A.05.25.167 tanggal 28 Mei 2025 perihal Penyampaian Penyesuaian Target Indikator Kinerja Balai Besar POM di Gorontalo Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM RI nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM, RAPK merupakan lampiran dari Perjanjian Kinerja (PK). Adapun revisi perubahan target bulanan pada RAPK pada tahun berjalan dapat dilakukan dengan tetap memastikan target akhir tahun (B12) tetap sesuai dengan target pada dokumen PK.
2. Biro Perencanaan dan Keuangan telah mereviu dan mempertimbangkan justifikasi usulan revisi target Bulanan pada dokumen RAPK Tahun 2025 sebagaimana terlampir:
3. Adapun tindak lanjut yang perlu segera dilakukan adalah:
 - a. Melakukan penyesuaian RAPK melalui Aplikasi Simetris sesuai hasil reviu
 - b. Mengunggah revisi dokumen RAPK yang telah ditetapkan melalui tautan bit.ly/PK-RAPK-2025 khususnya pada folder "Revisi RAPK 2025", dan
 - c. Berkoordinasi dengan Tim Kerja Monitoring dan Pelaporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka penyesuaian data pada monev kinerja.

Demikian kami sampaikan, Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,



Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si

Lampiran
Surat Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Nomor : PR.07.21.07.25.243
Tanggal : 14 Juli 2025

Hasil Reviu Biro Perencanaan dan Keuangan

Indikator		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Hasil Reviu Biro Rorenkeu
Nilai Pemenuhan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Semula	0	0	64.5	64.5	64.5	64.7	64.7	64.7	64.9	64.9	64.9	65.1	Mengacu surat Sekretaris Utama no B-PR.07.2.05.25.251 tanggal 14 Mei 2025 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025 poin 4c dimana Revisi perubahan target harus lebih besar/ sama dengan realisasi target bulanan dan target bulan sebelumnya. Terhadap indikator yang diusulkan diketahui bahwa realisasi pada B04 adalah 68.3 yaitu sudah lebih besar dibandingkan target akhir tahun B12. Selain itu, dan pada Desk penetapan target IKU 2025-2029
	Realisasi			68.3	68.3									

	Menjadi	0	0	0	64.9	64.9	64.9	64.9	64.9	65	65	65	65.1	yang dilaksanakan pada 24-25 Juni 2025, BBPOM Gorontalo tidak mengajukan kenaikan atau penyesuaian target SKL, Oleh karena itu target B4 hingga B11 agar ditetapkan sama dengan target B12 yaitu sebesar 65,1.
--	---------	---	---	---	------	------	------	------	------	----	----	----	------	---

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,



Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI GORONTALO
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : STEPANUS SIMON SESA
Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar POM di Gorontalo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo, 29 August 2025

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Besar POM di Gorontalo


STEPANUS SIMON SESA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI


TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI GORONTALO

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.75 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93.01 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89.1
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65.1 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	16.67 Persentase
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.82 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	3 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16.07 Persentase
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91.97 Persentase
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.1 Persentase
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 14,824,923,000 (Empat Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	7,305,788,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	7,519,135,000

Gorontalo, 29 August 2025

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Besar POM di Gorontalo



STEPANUS SIMON SESA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI



TARUNA IKRAR



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI GORONTALO
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	85.75	85.75	85.75	85.75	85.75	357,810,750
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	38,650,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	87	87	87	87	87	171,997,500
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	27,081,250
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	37,913,750
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	22,463,500
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	22,463,500
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	93,175,600
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	290,451,000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	90	90	90	90	90	55,796,100
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	89.1	89.1	89.1	89.1	89.1	24,162,240
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								85	85	85	85	85	46,054,750

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	61,168,560
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			0	64.9	64.9	64.9	64.9	64.9	65	65	65	65.1	2,603,067,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												16.67	10,832,500
2.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	238,594,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	20	20	40	40	60	60	60	75	100	100	7	423,549,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	25	25	30	45	55	70	70	85	85	100	100	3	446,279,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	20	20	50	60	70	70	100	100	100	100	1	521,778,000
3.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	7	10	15	20	25	28	60.67	73.67	86.67	100	16.07	33,819,000
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	2	5	15	30	35	40	50	55	60	75	80	85	419,156,000
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	172,138,000
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	62,387,000
7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												91.97	684,500,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												80.1	360,500,000

			TARGET													
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN	
	Organisasi yang optimal	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	7,511,080,000	
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	88,055,000	
														Total	14,824,923,000	

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interim dan Tahunan).

Gorontalo, 29 August 2025

Plt. Kepala Balai Besar POM di Gorontalo


STEPANUS SIMON SESA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SEKRETARIAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR : PR.07.2.08.25.451

Yth. : 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dari : Sekretaris Utama
Lampiran : -
Hal : Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025
Tanggal : 14 Agustus 2025

Sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025. Oleh karena itu, bersama ini kami sampaikan berapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja agar melakukan revisi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) untuk mengakomodir perubahan informasi kinerja pada Rancangan Renstra BPOM 2025-2029
2. Revisi PK dan RAPK 2025 mengacu pada :
 - a. Alokasi anggaran pada DIPA Harian tahun 2025
 - b. Informasi kinerja baik Sasaran, Indikator, Target, dan Cascading Kinerja sebagaimana Rancangan Renstra BPOM 2025-2029
 - c. Breakdown target indikator UPT mengacu pada hasil kesepakatan desk pemutakhiran target yang telah dilaksanakan pada 25-26 Juni 2025
 - d. Terhadap target indikator yang bersifat jumlah atau sama dengan target Rincian Output (RO) maka target tetap mengacu DIPA Harian sesuai kebijakan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana tindak lanjut Instruksi Presiden dalam Inpres nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 dimana K/L belum diperbolehkan melakukan revisi target pada RO yang terdampak blokir anggaran.
 - e. Indikator yang seluruh dukungan anggarannya terdampak blokir maka penetapan target pada RAPK hanya di B12. Adapun untuk indikator yang sebagian dukungan anggarannya masih terdapat agar menyesuaikan target B8 hingga B11 sesuai anggaran yang tersedia.
3. Kertas kerja yang digunakan adalah kertas kerja Renstra. Seluruh unit Pusat kerja agar menyiapkan kertas kerja Rancangan Renstra masing-masing sebagai dasar penyusunan PK dan RAPK 2025.

4. Sejalan dengan proses revisi PK dan RAPK 2025 serta mengacu ketentuan surat Sekretaris Utama No. B-PR.07.2.05.25.251 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025 maka periode revisi RAPK TW tahap II yang seharusnya dibuka pada 11-22 Agustus 2025 ditiadakan.
5. Terhadap kebijakan monitoring dan evaluasi PK RAPK 2025, seluruh unit agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Target RAPK B1-B7 tetap mengacu Dokumen RAPK awal karena kegiatan telah terlaksana mengacu manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029 sesuai Surat Sekretaris Utama No. B-PR.07.2.01.25.23 perihal Permintaan Penyusunan Dokumen PK dan RAPK Tahun 2025
 - b. Berdasarkan ketentuan poin (a) maka tidak dilakukan perubahan atau perhitungan ulang terhadap Nilai Kinerja Organisasi (NKO) TW I dan II yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - c. Terhadap indikator yang mengalami perubahan Manual IKU terutama pada indikator yang mengalami perubahan cara perhitungan maka seluruh unit perlu melakukan perhitungan ulang terhadap realisasi indikator untuk TW I dan II berdasarkan Manual IKU terbaru, agar kinerja TW III dapat diperbandingkan dengan TW I dan TW II. Pembaruan data tersebut dicantumkan pada Laporan Kinerja Interm TW III beserta justifikasi perubahan data, serta pada <https://bit.ly/capaianUPTtahun2025> (folder Entry RHPK UPT) dan https://simetris.pom.go.id/eperformance_new (menu Realisasi IKU).
 - d. Sebagai catatan terhadap ketentuan tersebut, pada cetak dokumen RAPK agar dapat ditambahkan klausul sebagai berikut; *“Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan)”*.
 - e. Apabila tidak terdapat relaksasi blokir sampai dengan akhir tahun maka untuk indikator kinerja yang tidak terdapat alokasi anggaran (Rp0), dapat dikecualikan dari perhitungan NKO. Sedangkan untuk indikator yang sebagian anggarannya terblokir, maka disampaikan justifikasi tidak tercapainya target pada aplikasi SIMETRIS menu e-performance dan pada Laporan Kinerja.
6. PK dan RAPK disusun melalui aplikasi Simetris e-Planning (<https://simetris.pom.go.id/new>). Tahapan yang perlu dilakukan dalam revisi PK dan RAPK yaitu :
 - a. Melakukan upload data ADK DIPA Harian 2025 (Data mentah anggaran) melalui menu ADK sebagai data alokasi anggaran 2025. Data ADK masing-masing Satker dapat di akses pada link materi folder “ADK DIPA Harian 2025”.
 - b. Memutakhirkan data referensi Sub-Komponen pada menu Renja Satker mengacu pada POK 2025 masing-masing Satker jika terdapat perubahan.
 - c. Melakukan input target bulanan Indikator Kinerja serta memutakhirkan pemetaan anggaran (*tagging* dukungan sub komponen) pada level Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Kinerja Program (IKP), dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) melalui menu PK/RAPK

- d. *Tagging* dukungan sub komponen terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) mengacu pada Pedoman *Cascading*.
- e. Pada menu PK/RAPK, perlu dilakukan input instrumen data reviu indikator (Matrik A2) berupa realisasi n-1 dan n-2, target Renstra/RKT, dan target rekomendasi unit pengampu.
- f. Melakukan pencetakan dokumen PK dan RAPK melalui menu Rekapitulasi untuk selanjutnya ditanda tangani oleh Kepala Unit.
- g. Dokumen PK RAPK yang telah ditanda tangani oleh Kepala Unit agar diunggah pada tautan materi folder Dokumen Revisi PK RAPK TTD Kepala Unit.
7. Seluruh dokumen dan materi terkait penyusunan PK dan RAPK 2025 dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/PK-REVISI-2025>
8. Seluruh unit agar menyelesaikan Revisi PK dan RAPK pada Aplikasi Simetris e-Planning pada **20 Agustus 2025** untuk kemudian dilakukan reviu oleh PIC Tim Perencanaan.
9. Batas akhir penetapan PK/RAPK oleh Kepala Unit Kerja adalah pada **29 Agustus 2025** untuk kemudian secara kolektif diajukan pengesahan oleh Kepala Badan POM.
10. Terhadap dokumen yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan POM, Biro Perencanaan dan Keuangan akan mengunggah dokumen final ke Website BPOM menu Laporan, selanjutnya seluruh unit kerja dapat mengunduh dokumen tersebut untuk di upload pada e-SAKIP Reviu (ESR) Kemenpan RB.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



JAYADI